

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI DESA SUMURAN KLOMPANGAN AJUNG  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:

**M. MAFTUH BAHTIAR**  
NIM. 084 131 368

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JULI 2018**

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI DESA SUMURAN KLOMPANGAN AJUNG  
JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

**M. MAFTUH BAHTIAR**  
**NIM. 084 131 368**

Disetujui Pembimbing:



**Prof. Dr. Dra. Hj. Titek Rohanah Hidayati**  
**NIP. 19531011 197903 2 001**

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI DESA SUMURAN KLOMPANGAN AJUNG  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari :  
Tanggal :


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris





Dr. A. Suhardi ST, M.Pd  
NIP.



Hatta, S.Pd.I,M,Pd.I.  
NIP.

Anggota

1. Dr.Hj. ST .Mislikhah, M. Ag.
2. Prof. Dr. Dra. Hj. Titek Rohanah Hidayati

(  )  
(  )



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

  
Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 19760203 200212 1 003

## MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ  
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.  
(QS. Al-Ahzab [33]: 21)\*

IAIN JEMBER

---

\* Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2007. 670.

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang sanagat-sangat banyak yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayahku Bapak Sukarman dan Umikku tercinta Almar Humah Ibuk Muzayyanah yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan dan juga penuh semangat dan telah memberikan segala kasih sayang dengan penuh ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu, kini aku hanya bisa meberikan ini suatu yang kecil yang tiada bandingannya dengan kasih sayang yang engkau berikan kepada ku, dan kini juga hanya bisa meliahat foto yang tertempel di dinding, beliau yang selalu memberikan semangat terhadap ku dan beliaulah yang memberikan motivasi agar saya menjadi anak yang bisa di banggakan oleh orang lain kini dirimu sudah tiada kini aku hanya bisa mendo'akan beliau, *“wahai ibuku dirimu yang selalu ada didalam do'aku dan dirimu akan selalu ku kenang karna mu aku bisa mewujudkan cita-cita ku dan juga bisa mewujudkan apa yang jenengan inginkan, wahai ibu kini anakmu sudah menjadi sarjana kini anakmu sudah mewujudkan apa yang jenegan inginkan, andai engkau masih ada, ibu wahai ibu kini aku haya bisa memandang foto dan hanya bisa memandang nama yang ada dibatunisan dan setumpuk tanah, ibu wahai ibu, aku ingin engkau selalu ada untukku walaupun itu hanya dalam mimpi ku. Ibuk semoga engkau selalu diberi keistimewaan oleh Allah SWT dan di terima semua kebaikan engkau.....untukmu ibu I Love You ibu.....*
2. Untuk mertuaku Bpk Mulyadi dan Ibu Sofiah trimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan untukku trimakasih yang tak terhingga. Dan untuk pendampingku dunia akhirat ku istriku tercinta Desi ayu lestari yang selalu menemaniku disetiap waktu trimakasih

untukmu istri ku. Dan untuk kembaran ku M.multazam bahtiar beserta istrinya ika kurnia rhamadani dan teman temanku A8 canda tawa kalian akan ku ingat selalu.

3. Ibu Dr. Hj. Titiek Rohanah hidayati. M. Pd selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam tetap kami haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia melalui lembaga pendidikan terbaik Islam. *Alhamdulillah* karya sederhana yang berjudul "*Peran Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sumuran Klompangan Ajung Jember 2017* " ini dapat tersusun. Semoga kehadirannya dapat member manfaat bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Lahirnya karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sekecil appun andil mereka tentu hal itu telah melengkapi hitungan terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
3. Bapak Dr. H. Mundir, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam.
4. Bapak H. Mursalim M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
5. Seluruh keluarga besar lembaga pendidikan As-Shobier Wonojati Jenggawah.
6. Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati. S.Pd.M,Pd. Selaku Dosen Pembimbing.

7. Segenap dosen IAIN Jember yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan.

Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapat hasil terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Jember, 29 Maret 2018  
Penulis,

**M. MAFTUH BAHTIAR**  
**NIM. 084 131 368**

**IAIN JEMBER**



## ABSTRAK

Muhammad Maftuh bahtiar, 2018, *PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SUMURAN KELOMPANGAN AJUNG JEMBER TAHUN 2018*

Terdapat dua fokus yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga di desa sumuran kelompangan ajung jember? (2) Apa upaya yang dilakukan tokoh agama dalam mengatasi kekerasan rumah tangga di desa sumuran? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran tokoh agama dalam mengatasi kekerasan rumah tangga di desa sumuran kelompangan ajung jember, dan mengetahui pandangan masyarakat terhadap peran tokoh agama dalam mengatasi kekerasan rumah tangga di desa sumuran. Untuk menjawab semua dari permasalahan yang ada, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga data-data yang diperoleh dilapangan diterangkan secara deskriptif, mendalam dan menyeluruh.


Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga Islam memiliki keunikan tersendiri. Sebelum munculnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Masalah ini banyak diselesaikan melalui jalur pidana atau menjadi perkara perceraian di wilayah pengadilan Agama. Namaun, seiring tautan dan zaman kebutuhan masyarakat atas pemiliknnya masalah ini, mekanisme penyelesaian KDRT saat ini mengalami perubahan, terutama dalam hal pendampingan terhadap korban KDRT. Banyak aktifis dan institusi negara yang akhirnya turun dengan untuk memberikan perhatian, khususnya dalam memberikan hak-hak korban kekerasan agar tidak menjadi masalah yang lebih besar, sebagai contoh upaya Tokoh Agama Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sumuran Kelompangan Ajung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan data-data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan tokoh Agama setempat, terutama terkait dengan bagaimana cara penanggulangan KDRT di Desa Sumuran Kelompangan Ajung, sementara itu, sifat penelitian adalah kualitatif deskriptif sebagai kerangka berfikir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak di Desa Sumuran Kelompangan Ajung dan peristiwa ini di rasakan oleh tokoh agama setempat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan faktor-faktor penyebab kasus KDRT di Desa Sumuran Kelompangan Ajung antara lain berupa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor

lainya seperti faktor lingkungan agama dan budaya permisif, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah didalam keluarga.

Adapun perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada setiap korban KDRT, terutama perempuan dan anak, pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan kemaslahatan yang bersifat *daruriyat*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer bagi korban KDRT seperti perlindungan hukum, bantuan kesehatan hingga reintegrasi sosial bagi korban merupakan bentuk-bentuk upaya yang relevan dengan konsep kemaslahatan primer tersebut, terutama berkaitan dengan menjaga jiwa (*an-nafs*) dan keturunan (*an-nasi*).



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori .....	23
1. Kajian Teori Tentang Peran Tokoh Agama .....	23
2. Tugas Tokoh Agama .....	29

3. Teori Kepemimpinan Secara Umum .....	31
4. Teori Kepemimpinan Tokoh Agama.....	35
5. Kajian Teori Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
6. Teori Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Menurut Agama .....	37
7. Cara Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
8. Alasan Di Pilihnya Dusun Sumuran Sebagai Penelitian	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data .....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51


### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran obyek penelitian .....	54
1. Sejarah singkat dusun sumuran .....	54
2. Letak geografis dusun sumuran dan kecamatan ajung .....	55

3. struktur pemerintahan di desa klompangan dusun sumuran ajung .....	57
4. data tokoh agama beserta bu nyai .....	57
b . penyajian data dan analisis .....	58
1. bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga .....	58
2. upaya tokoh agama dalam mengatasi kekerasan rumah tangga .....	69
a. pengajian setiap malam rabu.....	69
b. dari rumah-kerumah masyarakat dusun sumuran .....	71
c. pengaduan dari masyarakat kekerasan dalam rumah tangga .....	72
C. Pembahasan dan temuan .....	77
1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa sumuran klompangan ajung .....	78
2. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga...	80
3. Cara yang ditempuh masyarakat dalam mengatasi kekerasan rumah tangga .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAM-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel. 2.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu .....	20



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan ini setiap manusia tentunya sangatlah membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan seorang teman. Untuk memenuhi hal tersebut maka peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya seorang pasangan di samping kita maka dalam menjalankan kehidupan tak akan ada rasa kesepian karena ada sosok di samping kita yang selalu menemani dan tempat berbagi baik suka maupun duka. Pada keberlanjutannya untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan.

Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan

sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Namun di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam sikap sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak KDRT yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Perkawinan merupakan upaya untuk menciptakan "yang dua menjadi satu". Tetapi proses penyatuan tidak akan pernah terlepas dari struktur yang melingkupi perkawinan tersebut. Dalam kelanjutan persoalan berikutnya, struktur itulah yang memberikan kemungkinan dan berbagai peluang terbentuknya hegemoni patriarkhis. Laki-laki menguasai perempuan dengan menggunakan norma sosial dan aturan-aturan dalam agama untuk memperkuat tindakan tersebut. Secara umum, patriarkhi sendiri merupakan sikap pendominasian terhadap wanita dan alam di sekitarnya oleh seorang laki-laki. Pihak suami kemudian memiliki kekuatan yang mutlak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Jadi merupakan hal yang bersifat tabu apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga tersebut. Jika ada seorang anak atau perempuan disenggol di jalanan umum dan kemudian ia minta tolong maka masyarakat termasuk di dalamnya juga polisi akan segera memberikan pertolongan kepadanya. Namun jika ada



seorang perempuan atau anak dipukuli sampai babak belur di dalam lingkup lingkungan rumahnya walaupun ia sudah berteriak minta tolong, orang akan tetap merasa segan untuk memberikan pertolongan. Hal itu dikarenakan orang merasa tidak pantas apabila mencampuri urusan intern dalam suatu keluarga tertentu. Masyarakat sendiri akan memberikan pertolongan dan aparat polisi akan bertindak setelah akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah menimbulkan jatuhnya korban seperti luka-luka atau bahkan meninggal. Berbagai kabar mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada suatu keluarga dan kemudian berujung fatal, terkuak di dalam surat kabar maupun media massa yang beredar di dalam masyarakat. Dan kemudian telah menjadi suatu tern bahwa masyarakat dan aparat berpendapat bahwa diperlukan adanya suatu undang-undang yang tegas sebagai landasan untuk bertindak apabila sewaktu-waktu terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kehidupan suatu keluarga.

Pasal 1 dalam undang-undang ini yang di maksud dengan: 1. Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 (1) lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. suami, istri, anak,
- b. orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan

darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga; (2) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan . *penjelasan pasal 2, ayat (1), Huruf a, yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Huruf b, yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.*

Pasal 3, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas: a. penghormatan hak asasi manusia; b. keadilan dan kesejahteraan gender; c. nondiskriminasi ; d. perlindungan korban

Pasal 4, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Pasal 5. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut:
2. Pemaksaan berhubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penjelasan pasal 8, yang dimaksud dengan “*kekerasan seksual*” adalah *setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

Maka dengan melihat permasalahan ini tokoh agama memiliki peran yang cukup besar terhadap sosial masyarakat, terlebih kepada para masyarakat dari latar belakang yang buruk. Pada dasarnya tokoh agama Islam adalah sebagai penyebar dan penerus ajaran agama Islam, panutan bagi seluruh masyarakat. Seorang tokoh agama tidak hanya akan menjadi yang pandai bicara tetapi tau cara kerja pikiran, bukan hanya memiliki metodologi tetapi memiliki kepekaan, bukan hanya mendidik logika, tetapi mendidik emosi, bukan hanya menggunakan memori penyimpanan informasi, melainkan menggunakannya sebagai seni berpikir, bukan hanya memperbaiki perilaku,

melainkan mampu menyelesaikan konflik dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga dengan adanya tokoh agama mereka pun tidak menutup kesempatan untuk mendengarkan ceramah atau pun nasihat dari tokoh agama.

Keberadaan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap penting, karena peran tokoh agama memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, tokoh agama di Desa Sumuran kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seringkali bekerjasama dengan pihak keluarga korban. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah karena nilai dan norma yang ditanamnya berkaitan dengan kasih sayang, menghargai, dan mencintai. Pengendalian yang dilakukan tokoh agama terutama ditujukan untuk menentang perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama.

Terakhir yang paling penting adalah untuk dapat membangun keluarga harus diawali dengan memilih pasangan yang baik, saling memahami hak dan kewajiban saling empati dan tenggang rasa dan berkomitmen dalam menjalankan bahtera rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, kebahagiaan mereka adalah menjadi penolong bagi kebahagiaan yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, meunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

---

<sup>1</sup>Mohammad Taufik Makarao dkk. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2014)

Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.( At-taubah: 71)”

Peran tokoh agama dalam pengendalian sosial di lingkungan tepat tinggal merupakan perantara untuk menyampaikan hal-hal baik, penyelenggaraan kegiatan kerohanian. Menambah wawasan masyarakat tentang makna agama serta mendorong semangat kaum remaja dalam mempelajari serta mempraktikkan ilmu agama.

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT (fisik, psikis, seksual maupun ekonomi) di dusun sumuran seringkali disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat memaknai pentingnya hidup berumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan adalah jalan terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini yang sering menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan suami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SUMURAN KELOMPANGAN AJUNG JEMBER

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan

dalam bentuk kalimat tanya.<sup>2</sup> Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di desa sumuran kelompangan ajung jember?
2. Bagaimana upaya tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori.<sup>3</sup>

Secara umum tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mendeskripsikan peran tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga di desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember. Sesuai dengan fokus penelitian di atas. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran tokoh agama dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di desa sumuran kelompangan ajung jember.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di desa sumuran kelompangan ajung jember.

<sup>2</sup>Tim penyusun *pedoman penulisan karya ilmiah*(jember: IAINjember Press,2017),44

<sup>3</sup>Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2014),9.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu literatur sebagai bahan konsep khazanah pemikiran Islam tentang peran tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu tolak ukur kemampuan bagi peneliti sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar serta bekal pengalaman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
- 2) Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga di desa sumuran kelompangan ajung jember

#### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan alternative pemecahan masalah terkait dengan problem yang dihadapi masyarakat

#### c. Bagi lembaga instituit agama Islam (IAIN) jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan dan segenap civitas akademik

aserta memmperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan dan pengetahuan untuk mahasiswa iain jember

- 2) Penelitian ini berguna sebagai literatur atau sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagicalon peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian pada kajian yang sama.
- 3) Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang secara langsung atau pun tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pendidikan

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Tokoh agama**

Tokoh agama disini adalah kiyai hasim dimana beliau sebagai motivator untuk semua masyarakat dusun sumuran yang selalu memberikan arahan dan juga memberikan bimbingan terhadap masyarakat dusun sumuran dan juga mendirikan pengajian/muslimatan di dusun sumuran, dimana pengajian dan muslimatan tersebut sudah di laksanakan mulai tahun 2010 dan dilaksanakan setiap malam rabu.

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur'an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan



masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab ‘alima, ya’lamu, ‘alim yang artinya orang yang mengetahui. Kata ‘alim bentuk jamaknya dari ‘alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya.<sup>4</sup>

Ulama dalam pengertian pertama pada umumnya berdiam di pedesaan, mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinnya, atau mereka menjadi kyai dan menjadi “pelayan” masyarakat dalam melakukan ritual agama, seperti memimpin membaca surat yasin, tahlil dan sebagainya untuk doa keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia. Kehidupan mereka umumnya berbasis pertanian. Para santri membantu kyainya dalam mengelola pertanian. Di samping dari hasil bertani kyai mendapat honor ala kadarnya dari uang bayaran para santri. Pada setiap kenduri atau selamatan.

Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukkan perpaduan yang menarik antara peran lama kyai dalam masyarakat muslim. Kaum intelektual digambarkan dengan beberapa cara yang berbeda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda, ada sedikit rasa penerimaan yang samar-samar akan elemen-elemen penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa

---

<sup>4</sup> Abu Luwis Ma’lub, al-Munjid (Beirut: Dar al-Masyhur, 1984), cet.27, hlm. 526-527. Lihat pula Ibn Manzur Jamaluddin Muhammad Ibn. Mukarrom al-Anshari, Lisan Arab (Kairo: Dar al-Misriyyah li Ta’lif wa Tarjamah, t.t), jilid XV, hlm. 310-316.

legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Peran tokoh agama adalah ulama' yang berperan memberikan petunjuk dan bimbingan, guna meng<sup>5</sup>tasi perselisihan-perselisihan pendapat, problem-problem sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Tokoh agama selalu tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, apabila terjadi masalah keagamaan yang aktual dalam masyarakat dan amat memerlukan kepastian jawaban baik dengan cara memberikan fatwa kepada masyarakat atau dengan cara ikut berperan dalam memberikan suatu keputusan.

Tokoh agama dan penyuluhan agama memiliki peran strategis dalam menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang ringan dengan bahasa agama.

Peran tokoh agama dalam pengendalian sosial dilingkungan tempat tinggal merupakan perantara untuk menyampaikan hal-hal baik, penyelenggaraan kegiatan kerohanian/kajian, membawa wawasan masyarakat tentang makna agama serta mendorong semangat kaum remaja dalam mempelajari serta mempraktikkan ilmu agama.

## 2. Kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini menyebutkan bahwa kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

---

timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal1-ayat 1)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol dari dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang membentuk karena adanya perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk pidana, misalnya penganiyaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat. Faktor-faktor

---

<sup>6</sup> Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H, *kekeraan.....*hal 76

tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi.

Keadaan yang meojokkan perempuan karena dipandang sebelah mata di dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan haknya. Tetapi bagaikan pisau bermata dua, kemajuan gerakan waniata ini membawa dampak ganda dalam masyarakat. Di satu sisi gerakan ini dapat menunjukkan peran serta perempuan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan, salah satunya adalah terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan yang akhirnya oleh pemerintah dikukuhkan dengan undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi disini gerakan wanita ini dibantu dengan adanya peran tokoh agama yang memberikan motivasi atau memberikan wawasan yang lebih banyak dan juga mmeberikan gambaran hal-hal yang baik dan juga mengajak semua masyarakat menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Bentuk-bentuk kekerasan Rumah tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut pasal 5 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

#### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- 3) Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (Pasal 15) :

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat;
- 4) Memberikan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Namun untuk kekerasan fisik dan psikis ringan serta seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban melapor secara langsung kekerasan rumah tangga yang dialami kepada kepolisian (Pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27).

#### d. Kekerasan Ekonomi

Seperti tidak memberi nafkah atau tidak memberi uang sekolah anak. Sementara respon aparat yang digambarkan dalam pemberitaan biasanya hanya sampai pemeriksaan, *sangat jarang media yang memberitakan kasus-kasus KDRT sampai pada proses putusan di pengadilan*. Sehingga sangat sedikit kasus yang sudah diputus diketahui

berapa hukumnya dan pasal mana yang digunakan untuk menjerat pelaku.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan. Untuk mempermudah pemahaman isi dari penelitian ini, maka perlu adanya gambaran sistematika pembahasan sesuai yang tercantum dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian Kepustakaan.** Bab ini mendeskripsikan tentang kajian terdahulu dan kajian teori yang berusaha menyajikan landasan teori tentang problematika kekerasan dalam rumah tangga.

**BAB III Metode Penelitian.** Bab ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data.** Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, diakhiri pembahasan temuan.

**BAB V Penutup.** Bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan empiris (laporan hasil penelitian) dan ditambah dengan beberapa saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dan bersifat konstruktif.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Nuri Anggraini Megawati (2009) “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Persepektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)”<sup>8</sup>

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemahaman masyarakat desa Kotakan tentang kekerasan terhadap

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

<sup>8</sup> Nuri Anggraini Megawati, “*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Persepektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)*”, (Skripsi, STAIN Jember, 2009).

perempuan dalam keluarga menurut persepektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan cukup memadai, meskipun dalam penerapannya masih butuh peningkatan diberbagai aspek. Karena budaya patriarkhi yang masih kental dan tingkat pendidikan penduduk yang rendah serta minimnya pengetahuan agama, maka perlu kiranya bagi aparatur desa bekerja sama dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan agama demi meningkatkan kesadaran dan kepedulian hukum-hukum penduduk desa kotakan.

2. Skripsi Ahmad Qomarudin (2013) “Kematian Janin Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif”<sup>9</sup>

Hasil penelitian menunjukkan kematian janin akibat KDRT dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah dosa sebagaimana disinggung dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 13. Dalam Islam tindakan penganiayaan serta tindakan pembunuhan dikategorikan dalam jara’im Al-Qishaash, yaitu tindakan pidana yang bersangsikan hukum Qishaash. Dalam hukum pidana positif pelaku kekerasan dijera dalam Undang-Undang pasal 347 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan si Ibu dari janin tersebut ikut mati, maka pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

---

<sup>9</sup> Ahmad Qomarudin, “Kematian Janin Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif”, (Skripsi, STAIN Jember, 2013).

3. Skripsi Aditya Rizki Hosi Firmansyah (2016) “Peran Tokoh Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi Kasus Di Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember”<sup>10</sup>

Hasil penelitian Peran tokoh agama dalam menanggulangi kenakalan remaja studi kasus di Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember yaitu (1) peran tokoh agama di lingkungan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sudah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal terbukti dengan adanya penanaman nilai-nilai agama Islam tingkat usia dini serta tingkat remaja (2) serta strategi dalam mengatasi atau menfilterkan kenakalan remaja di lingkungan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember cukup fariatif misalnya dengan bekerjasama dengan berbagai pihak tokoh masyarakat, orang tua serta remaja untuk bersama-sama memberikan wadah husus kepada remaja yaitu komunitas “KAMPUNG CERDAS” guna membentuk remaja yang berilmu agar menekan tingkat kenakalan remaja terutama dilingkungan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>10</sup> Aditya Rizki Hosi Firmansyah, “*Peran Tokoh Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi Kasus Di Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember*”, (Skripsi, IAIN Jember, 2016).

**Tabel. 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu**

No.	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuri Anggraini Megawati	2009	Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Persepektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian terletak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li> <li>• Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif</li> <li>• Jenis penelitian menggunakan Studi Kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian milik Nuri lebih fokus membahas Persepektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun penelitian kali ini mengeksplorasi lebih mendalam mengenai upaya-upaya tokoh agama untuk meminimalkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</li> </ul>
2.	Ahmad Qomarudin	2013	Kematian Janin Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian terletak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</li> <li>• Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian milik Ahmad Qomarudin lebih fokus membahas Kematian Janin Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun penelitian kali ini mengeksplorasi lebih mendalam mengenai upaya-upaya tokoh agama untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</li> </ul>
3.	Aditya Rizki Hosi Firmansyah	2016	Peran Tokoh Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi Kasus Di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif</li> <li>• teknik pengumpulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian sebelumnya dalam permasalahan Menanggulangi Kenakalan Remaja yaitu dengan menggunakan dakwah bil-mall. Dakwah</li> </ul>

			Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember	data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi	dengan menggunakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak tokoh masyarakat, orang tua serta remaja untuk bersama-sama memberikan wadah husus kepada remaja, penelitian ini menanggulangnya dengan cara fungsi informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif.
--	--	--	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Kajian Teori Tentang Peran Tokoh Agama

#### a. Teori Peran

Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada

yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dihadirkan masyarakat kepadanya, pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.<sup>11</sup> Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang untuk situasi sosial tertentu. Dalam teori peran, aktor adalah penggerak atau pemimpin yang dalam penelitian ini adalah tokoh agama.<sup>12</sup> Fungsi peran tokoh agama sebagai berikut:

#### 1) Informatif dan Edukatif

Informatif dan edukatif tokoh agama memposisikan dirinya sebagai da'i yang mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan al-quran dan sunnah nabi.

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, "Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 148.

<sup>12</sup> Gina Gusti, "Teori Peran", [Http:// Gustigina.Blokspot.co.id](http://Gustigina.Blokspot.co.id), (di akses tanggal 20 November 2017 )

## 2) Konsultatif

Berperan sebagai konsultatif, dimana tokoh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat terutama permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang banyak membutuhkan pembinaan.

## 3) Advokatif

Tokoh agama sebagai advokatif memiliki tanggung jawab terhadap moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya terhadap berbagai gangguan, yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Karena sasaran tokoh agama adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang sosio kultural, hal ini dibutuhkan pemetaan kelompok sasaran untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan dan menentukan materi bimbingan yang dibutuhkan bagi tokoh agama untuk sasaran masyarakat.

### **b. Teori Tentang Tokoh Agama/kyai**

Peran Tokoh Agama/kyai dengan masyarakat, tokoh agama adalah panutan dan pembina bagi masyarakat. Pada umumnya masyarakat menyebut seorang tokoh agama sebagai seseorang yang memiliki kedudukan dan status sosial yang lebih tinggi dalam suatu kelompok masyarakat, begitu pula yang terjadi di desa sumuran. Sehingga tokoh agama dihormati dan disegani oleh masyarakat

setempat. Posisi tokoh agama dalam masyarakat adalah sebagai pemimpin, yang kepemimpinannya bukan hanya sebatas pada wilayah agama saja, tetapi juga mencakup pada seluruh kehidupan sosial kemasyarakatannya. Mengacu pada pendapat Biddle & Thomas yang membagi peristilahan teori peran kedalam empat golongan, yaitu: *pertama*, orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua golongan: 1) Aktor atau pelaku, dalam hal ini adalah tokoh agama, 2) Target atau sasaran adalah jama'ahnya. Teori tersebut dapat ditetapkan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau antar banyak orang. Sedangkan menurut Second & Backman menyatakan bahwa aktor atau tokoh agama merupakan aktor yang menempati posisi pusat, dan target atau jama'ahnya sebagai padanan dari pada pusat tersebut. Dengan demikian target berperan sebagai pasangan bagi aktor untuk menjalankan perannya.

*Kedua*, perilaku yang muncul dalam interaksi, meliputi: 1) expectation atau harapan, harapan yang dimaksud adalah harapan orang lain atau jama'ahnya yang memiliki harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang tokoh agama agar bisa memberikan nasehat, perlindungan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Slamet salah satu warga sumuran bahwa:” Dengan adanya tokoh yang dianggap sebagai sosok yang bisa menuntun umat di jalan yang di ridhoi Allah, saya harap beliau-beliau bisa membimbing jama'ahnya kearah yang lebih baik, juga



memberikan ilmu-ilmu tentang agama bekal untuk hidup bermasyarakat. Sama seperti masyarakat umumnya, kalau setiap orang pasti ingin hidupnya damai dan rukun antara yang satu dengan yang lainnya.

Tokoh agama atau kiai juga sebagai pelopor yang dikutip dalam buku *Kharisma Kiai As'ad dimata umat* mengurai kata pelopor dengan beberapa pengertian.pertama, yang berjalan terdahulu (yang berjalan didepan tentang tentang pergerakan dan semacamnya), penganjur, peninja (yang berjalan dahulu untuk melihat-lihat). Kedua, pelopor bermakna pasukan perintis (yang terdepan). *Ketiga*, yang berarti perintis jalan.<sup>13</sup>

Kiai sebagai Guru di jawa di pakai pada tiga jenis gelar yang berbeda yakni: sebagai sebutan kehormatan bagi barang atau hewan yang di anggap keramat, gelar kehormatan bagi orang tua pada umumnya, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ahli agama yang memiliki dan menjadi pengasuh disebuah pesantren.<sup>14</sup>

Dulu orang yang menyandang gelar kiyai hanya patut diberikan kepada orang yang mengasuh dan memimpin pesantren, tetapi sekarang gelar kiyai juga diberikan kepada beberapa orang yang memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran agama Islam serta mampu memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat. Penghargaan Islam terhadap ilmu tergambar dalam antara lain hadist-hadist yang artinya sebagai

<sup>13</sup> Syamsul A Hasan, *Kharisma Kiai As'ad Di Mata Umat*.(Yogyakarta: pustaka pesantren,2003)33

<sup>14</sup> Zamakhasyari Dhofter, *Tradisi Pesantren. Studi Tentang Pandangan Hidup kyai*(Jakarta: LP3ES,1985)55

berikut, yang dikutip Ahmad Tafsir dan buku Asma Hasan Fahmi (1979:165):

- a. Tinta ulama lebih berharga dari pada darah syuhada
- b. Orang berpengatahuan melebihi orang yang senang melebihi orang yang senang beribadah, yang berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya untuk mengerjakan sholat, bahkan melebihi kebaikan orang yang berperang di jalan Allah
- c. Apabila meninggal orang alim, maka terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak dapat diisi kecuali oleh orang alim yang lain

Tokoh Agama dan penyuluhan Agama memiliki peran strategis dalam menekan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan komunikasi yang ringan dengan bahasa agama, seperti dalam Islam semacam al-musawah, al adli, al ma'ruh, dan al sakinah.

Disamping itu, ulama harus bergerak dalam ibadah sosial yang lebih luas dan aktif. Sebab ibadah sosial memiliki manfaat yang sama besar dengan ibadah mahdoh semata.

Peran tokoh agama dalam penengendalian sosial lingkungan tempat tinggal merupakan perantara untuk menyampaikan hal-hal baik, penyelenggara kegiatan kerohanian, membawa wawasan masyarakat tentang makna agama serta mendorong semangat kaum remaja dalam mempelajari serta mempraktikkan ilmu agama.

Tokoh agama sangat berpengaruh dalam lingkungan karena nilai dan norma yang ditanamnya berkaitan dengan kasih sayang, menghargai, dan mencintai

## 2. Tugas Tokoh Agama

Di samping kita mengetahui beberapa kriteria atau ciri-ciri seorang kyai diatas, adapun tugas dan kewajiban kyai menurut Hamdan Rasyid di antaranya adalah:

- a. Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat.

Kyai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

- b. Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar.

Seorang kyai harus melaksanakan amar ma`ruf dan nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

- c. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat.

Para kyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.  
(QS. Al-Ahzab [33]: 21)<sup>15</sup>

- d. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur`an dan al- Sunnah.

Para kyai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

- e. Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat.

Kyai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan Al-Qur`an dan al-Sunnah.

- f. Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur.

Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati<sup>16</sup> sesama manusia.

Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral,

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2007. 670.

<sup>16</sup> Ibid 26-28

maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.

g. Menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Yaitu terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap akhlak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimanamana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.

### 3. Teori Kepemimpinan Secara Umum

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Proses mempengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas, maupun bujukan.<sup>17</sup>

Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit untuk dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa pemimpin. Istilah kepemimpinan itu sendiri secara etimologis berasal dari kata dasar “pimpin” (*lead*) berarti membimbing atau menuntun. Setelah diberi awalan “pe” maka menjadi pemimpin (*leader*), artinya seseorang yang mampu memengaruhi orang lain melalui kewibawaan dan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Apabila diakhiri dengan “an” maka menjadi

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan*, 36.

pimpinan, ia akan bermakna sebagai pemimpin atau orang yang mengepalai dan harus ditaati secara hierarkis. Pimpinan lebih cenderung sentralistik, sedangkan pemimpin mengarah kepada sistem demokratis. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke” dan akhiran “an” maka kaalimatnya menjadi “kepemimpinan” yang merupakan terjemahan dari *leadership*, artinya kemampuan dan kepribadian seseorang yang merupakan modal dasar untuk menjalankan roda kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam QS. Surat Al-Baqarah ayat 30 mengandung dua pengertian yaitu: pertama, khalifah adalah pengganti, yaitu pengganti Allah untuk melaksanakan titah-NYA di dunia ini, kedua, khalifah diartikan sebagai pemimpin.<sup>18</sup> yaitu pemimpin yang diserahkan tugas untuk memimpin diri dan makhluk lainnya serta memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta dalam kepentingan manusia secara keseluruhan atau bersama. Manusia sebagai khalifah diberi mandat untuk mengatur dunia dengan segala isinya. Dengan tugasnya sebagai khalifah, maka timbul implikasi dan konsekuensi yang harus dimiliki manusia, yaitu kemampuan untuk memahami apa yang akan diatur dan dipimpinya, yaitu alam semesta ini.

Proses kepemimpinan pada dasarnya merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya fungsi-fungsi kepemimpinan akan dapat diwujudkan apabila pelaksanaannya selalu berlangsung dalam interaksi antar individu

---

<sup>18</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat, 2002 Press)

di lingkungan masing-masing. Terdapat dua dimensi interaksi sosial yang perlu di perhatikan dari seorang pemimpin yaitu, dimensi kemampuan pemimpin mengarahkan (direction) dan dimensi tingakat dukungan (supports). Kemampuan untuk mengarahkan merupakan aktifitas yang berupa tindakan-tindakan pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya, yang mengakibatkan semuanya berbuat sesuatu dibidangnya masing-masing yang tertuju pada tujuan tertentu. Dimensi ini tidak boleh dilihat dari segi aktifitas pemimpin, tetapi nampak dalam respon anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam hal ini adalah umat beragama. tingkat dukungan dari anggota organisasi adalah dalam melakukan kegiatan-kegiatan tugas pokoknya. Pelaksanaan tugas pokok disamping didasari oleh keputusan pemimpin, namun juga bersumber dari keberanian yang berisi kreatifitas dan inisiatif dari anggota. Dalam kaitannya dengan penelitian ini anggota tersebut adalah anggota masyarakat. Berdasarkan kedua dimensi itu, selanjutnya secara operasional dapat dibedakan empat fungsi pokok kepemimpinan. Keempat fungsi kepemimpinan itu adalah:

a. Fungsi Instruktif

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, agar dilaksanakan menjadi kegiatan dan harus dimengerti oleh yang menerima perintah karena fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam mewujudkan fungsi instruktif, agar kepemimpinan

dapat berlangsung secara efektif. Pemimpin harus menetapkan apa, bagaimana, bilamana dan dimana suatu perintah dilaksanakan. Dalam hal ini pemimpin atau tokoh agama dalam memutuskan suatu perkara juga mempertimbangkan masukan-masukan dari umat beragama.

b. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikatif dua arah, karena berlangsung dalam bentuk interaksi antara pemimpin dengan anggota organisasi. Fungsi ini dapat diwujudkan pemimpin dalam menghimpun bahan sebagai masukan (*input*) apabila akan menetapkan berbagai keputusan penting dan bersifat strategis. Pemimpin perlu melakukan konsultasi dengan anggota atau masyarakat, baik secara terbatas maupun meluas sebelum suatu keputusan ditetapkan. Pemimpin perlu menyimak berbagai persoalan, aspirasi, pendapat, perasaan, data, informasi, dan lain-lain yang diungkapkan anggota atau masyarakat untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) dalam rangka menyempurnakan keputusan yang diambil jika itu diperlukan.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar bersifat komunikasi dua arah, tetapi juga merupakan perwujudan hubungan manusiawi yang kompleks. Seseorang pemimpin harus berusaha mengaktifkan setiap anggotanya, sehingga selalu terdorong untuk melakukan komunikasi yang bisa menjadi peluang terjadinya pertukaran informasi, pendapat, gagasan, pandangan dan lain-lain. Partisipasi ini bisa berbentuk musyawarah



yang memungkinkan anggotanya bisa berpartisipasi aktif dalam pertukaran informasi.

d. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu berarti fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam kegiatan tersebut pemimpin harus aktif, namun tidak mustahil untuk dilakukan dengan mengikutsertakan anggota kelompok atau organisasinya.

#### 4. Teori Kepemimpinan Tokoh Agama

Secara khusus seseorang dapat disebut pemimpin apabila seseorang itu dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku, baik dalam bentuk individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses mempengaruhi tersebut dapat berlangsung meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang kuat dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan lebih menitik beratkan pada fungsi bukan pada struktur.<sup>19</sup> Sistem kepemimpinan umat sekarang harus diubah menjadi *leader-follower-system* dibawah seorang tokoh muslim yang mampu membuat revolusi tanpa harus

<sup>19</sup> Khatib Pahlawan Kayo, *kepemimpinan islam dan dakwa* (Jakarta: AMZAH, 2005)

mengeluarkan darah dalam arti perang atau kekerasan. Tokoh tersebut hendaknya mempunyai pengaruh terhadap institusi dan lembaga Negara dan masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut William J. Rothwell dalam bukunya Bahar Agus Setiawan dan Abd Muhith yang berjudul *Transformational leadership* mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang urgen (umum), sebab faktanya kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi.<sup>21</sup>

## 5. Kajian Teori Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut pasal 5 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:<sup>22</sup>

### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat . Kekerasan fisik seperti penyiksaan yang berujung pada pembunuhan, pemukulan, tamparan, pencekikan, dan bentuk fisik lainnya.

### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada

<sup>20</sup> A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta:Gema Insani Press1996), 148

<sup>21</sup> Bahar Agus Setiawan dan Abd muhith, *Transformational leadership*.(Jakarta: Rajawali Press,2013), 12

<sup>22</sup> Muhammad taufik makarao dkk, " *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 216

seseorang. Kekerasan psikis, seperti suami selingkuh, menikah lagi, dijadikan istri kedua tanpa diberitaukan statusnya lebih dulu, dan di tinggal pergi tanpa ada kabar.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang jika tidak dituruti maka istri di pukul dan disiksa.

d. Kekerasan Ekonomi

Seperti tidak memberi nafkah atau tidak memberi uang sekolah anak. Sementara respon aparat yang digambarkan dalam pemberitaan biasanya hanya sampai pemeriksaan, *sangat jarang media yang memberitakan kasus-kasus KDRT sampai pada proses putusan di pengadilan*. Sehingga sangat sedikit kasus yang sudah diputus diketahui berapa hukumannya dan pasal mana yang digunakan untuk menjerat pelaku.

## 6. Teori Tentang Larangan Kekerasan Dalam rumah tangga menurut Agama

Dalam konteks lokasi tinggal tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang biasanya terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, penolong rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal terdapat suami yang

memukul istri dengan sekian banyak sebab, ibu yang memukul anaknya sebab tidak menuruti perintah orang tua, atau penolong rumah tangga yang disiksa majikan sebab tidak beres menuntaskan tugasnya. Semua format kekerasan dalam lokasi tinggal tangga tersebut pada dasarnya mesti dikenai sanksi sebab merupakan format kriminalitas (jarimah).

Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks lokasi tinggal tangga, suami memiliki keharusan untuk mendidik istri dan anak-anaknya supaya taat untuk Allah Swt. Hal ini cocok firman Allah Swt yang artinya: “Wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Qs. at-Tahrim [66]: 6). Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, dapat jadi terpaksa dilaksanakan dengan “pukulan”. Nah, “pukulan” dalam konteks edukasi atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas.

Kaidah tersebut antara lain: pukulan yang diserahkan bukan pukulan yang menyakitkan, lagipula sampai mematikan; pukulan hanya diserahkan jika tidak ada teknik lain (atau semua teknik sudah ditempuh) guna memberi hukuman/pengertian; tidak boleh memukul saat dalam suasana marah sekali (karena dikhawatirkan bakal membahayakan); tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital seperti wajah, kepala dan dada; jangan memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali paling terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan); jangan memukul anak di bawah

umur 10 tahun; andai kesalahan baru kesatu kali dilakukan, maka diberi peluang bertobat dan mohon maaf atas perbuatannya, dll.

Dengan demikian andai ada seorang ayah yang memukul anaknya (dengan tidak menyakitkan) sebab si anak telah berusia 10 tahun lebih tetapi belum menggarap shalat, tidak dapat dikatakan ayah tersebut sudah menyiksa anaknya. Toh sekali lagi, pukulan yang dilaksanakan bukanlah pukulan yang menyakitkan, tetapi dalam rangka mendidik.

Demikian pula istri yang tidak taat untuk suami atau nusyuz, contoh tidak inginkan melayani suami sebenarnya tidak terdapat uzur (sakit atau haid), maka tidak dapat disalahkan andai suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan. Atau istri yang mengabaikan tugasnya sebagai ibu lokasi tinggal tangga sebab disibukkan sekian banyak urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar lokasi tinggal bukan berarti format kekerasan terhadap perempuan. Dalam urusan ini bukan berarti suami sudah menyiksa istri melainkan malah untuk mendidik istri supaya taat pada syariat.

Semua tersebut dikarenakan istri mesti taat untuk suami sekitar suami tidak melanggar syara'. Rasulullah Saw menyatakan: “Apabila seorang perempuan shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), mengawal kemaluannya dan taat untuk suaminya, maka disebutkan

kepadanya: Masuklah anda ke dalam surga dari pintu mana saja yang anda sukai.” [HR. Ahmad 1/191, di-shahih-kan asy-Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami’ No 660, 661).

Namun di sisi lain, selain keharusan taat pada suami, perempuan boleh menuntut hak-haknya laksana nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT: “Dan semua wanita memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya menurut teknik yang ma’ruf.” (Qs. al-Baqarah [2]: 228).

Kehidupan lokasi tinggal tangga ialah dalam konteks mendirikan syariat Islam, mengarah ke ridho Allah Swt. Suami dan istri mesti saling melengkapi dan berkolaborasi dalam membina rumah tangga yang harmonis mengarah ke derajat takwa. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang beriman, pria dan perempuan, beberapa mereka (adalah) menjadi pembantu sebahagian yang lain. Mereka mengajak (mengerjakan) yang ma’ruf, menangkai dari yang mungkar, menegakkan shalat, membayar zakat, dan mereka taat untuk Allah dan Rasul-Nya. Mereka bakal diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Sejalan dengan itu diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak dapat disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami

berhak menuntut hak-haknya, laksana dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki keharusan untuk mendidik istri dan anak-anaknya, menyerahkan nafkah yang pantas dan memperlakukan mereka dengan teknik yang makruf.

Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisâ' [4]: 19: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal untuk kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah anda menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena berkeinginan mengambil kembali beberapa dari apa yang telah anda berikan kepadanya, terkecuali bila mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila anda tidak menyenangi mereka, (maka bersabarlah) sebab mungkin anda tidak menyenangi sesuatu, sebenarnya Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak" (Qs. an-Nisâ' [4]: 19).

Nash ini adalah seruan untuk para suami supaya mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma'ruf. Berdasarkan keterangan dari ath-Thabari, ma'ruf ialah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir mengaku bahwa ma'ruf ialah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus perkataan dan perbuatan. Ayat ini pun memerintahkan mengawal keutuhan keluarga. Jika terdapat sesuatu yang tidak digemari pada diri isterinya, di samping zina dan nusyuz,

suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, dapat jadi pada perkara yang tidak disukai, ada sisi-sisi kebaikan.

Berdasarkan syariat Islam ada sejumlah bentuk kekerasan atau durjana yang menimpa perempuan dimana pelakunya mesti diserahkan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi butuh ditegaskan durjana ini dapat saja menimpa laki-laki, pelakunya juga dapat laki-laki atau perempuan. Berikut ini sejumlah perilaku jarimah dan sanksinya menurut keterangan dari Islam terhadap pelaku:

1. Qadzaf, yaitu melempar tuduhan. Misalnya mendakwa wanita baik-baik berzina tanpa dapat memberikan bukti yang dapat diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya ialah 80 kali cambukan. Hal ini menurut firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang mendakwa perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak menyebabkan empat saksi, maka deralah 80 kali.” (Qs. an-Nûr [24]: 4-5).
2. Membunuh, yaitu ‘menghilangkan’ nyawa seseorang. Dalam urusan ini sanksi untuk pelakunya ialah qishos (hukuman mati). Firman Allah SWT: “Diwajibkan atas anda qishos berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh.” (Qs. al-Baqarah [2]: 179).
3. Mensodomi, yaitu menggauli perempuan pada duburnya. Haram hukumnya sampai-sampai pelaku mesti dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak akan menyaksikan seorang laki-laki yang mengunjungi laki-laki (homoseksual) dan mengunjungi



istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya ialah ta’zir, berupa hukuman yang di berikan bentuknya untuk pengadilan yang bermanfaat untuk menangkal hal yang sama terjadi.

4. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya ialah kewajiban menunaikan diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang hingga selaput batok kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka hingga ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, masing-masing jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka hingga ke tulang sampai kelihatan 5 ekor unta (lihat Nidzam al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki).

5. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berjuang melakukan zina dengan wanita (namun belum hingga melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, diperbanyak jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu ialah orang yang berada dalam kendalinya, seperti penolong rumah tangga, maka diserahkan sanksi yang maksimal

6. Penghinaan. Jika terdapat dua orang saling menghina sementara dua-duanya tidak mempunyai bukti mengenai faktanya, maka dua-duanya akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun (lihat Nidzam al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki).

## **7. Cara Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat di atasi dengan baik dan penuh kesabaran
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keluarga
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis
- d. Butuh rasa saling percaya pengertian, saling menghargai dan sebagainya antara anggota keluarga
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga
- f. Adanya rasa tanggung jawab kepada keluarga dan juga mempunyai rasa kasih sayang yang lebih terhadap keluarga.

## **8. Alasan di pilihnya dusun sumuran sebagai penelitian**

Peneliti pernah melihat sendiri ada pasutri yang sedang cekcok dan juga sampai melakukan kekerasan pada istri, disitu yang peneliti dengar yang di buat masalah yaitu adanya kekurangan bahan pangan atau uang belanja yang di berikan oleh sang suami dan disitu juga peneliti menemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat dusun sumuran.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan pengertian kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup>

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan data tersebut bersifat pernyataan. Menurut Moelong kualitatif deskriptif dalam penelitian dilakukan dengan beberapa pertimbangan pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.<sup>24</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Desa Sumuran yang terletak di jalan pp. Salafiyah curah kates Kelompangan Ajung Jember. Alasan dipilihnya Desa ini menjadi tempat penelitian karena merupakan desa yang

---

<sup>23</sup>Lexi J Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya Offset, 2009),4

<sup>24</sup>Ibid.,9-10

representatif untuk dijadikan penelitian, sehingga dapat dijadikan contoh bagi desa lainnya.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>25</sup> Dalam penelitian kualitatif kata-kata deskriptif tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, maka di perlukan penentuan informan yang dapat dan representative dalam menguraikan masalah yang diteliti.

Teknik penelitian yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan perbandingan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>26</sup> Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti membutuhkan data berupa sumber informasi yang dianggap lebih tahu dengan apa yang peneliti harapkan dan relevan dengan judul penelitian.

Subyek yang diteliti tetapkan dalam penelitian ini adalah pihak yang terdiri dari informan dapat memberikan informasi atas keterangan yang

---

<sup>25</sup>Tim Penyusun, *pedoman*, 47

<sup>26</sup>Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013)218-219

berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Adapun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh Agama
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Warga

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>27</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi, dimana peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung tentang “peran tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember”. Adapun data yang ingin diperoleh peneliti melalui observasi ini yaitu peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan

---

<sup>27</sup> Ibid, 224.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan teoritik*, (Jakarta : PT . Reineka cipta, 2006), 128

peran tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga, kondisi obyek penelitian dan letak geografis obyek penelitian.

## 2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *interview* adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur/terbuka. Wawancara tidak terstruktur bertujuan agar peneliti dapat menggali data sebanyak-banyaknya yang diperlukan tanpa mengurangi informasi dan makna alamiah dari proses penggaliannya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi digunakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data berupa dokumen atau data tertulis lain yang menginformasikan keadaan riil sekarang. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran karya-karya monumental dari seseorang seperti catatan harian, cerita, beografi, foto, gambar, patung, film, dan lain-lain. Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data antara lain:

- a. Arsip mengenai tugas dan tanggung jawab tokoh agama setempat dalam mengantisipasi kekerasan rumah tangga .

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 231.

- b. Arsip kegiatan wawancara peneliti dengan sumber data dan keadaan korban yang menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Analisis Data.**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis atau kualitatif deskriptif. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara, dokumen, pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data yang digunakan secara berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian.

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>30</sup> Aktivitas dalam analisa data, yaitu terdiri dari tiga yaitu terjadi secara bersama, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun aktivitas dalam analisis data sebagai berikut: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

##### **1. Reduksi data (*Data Reduction*)**

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis menajamkan, penyederhanaan dan transformasi “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan atau suatu bentuk yang tidak perlu dan

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan menemukan jenis serta bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Data Deskripsi*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan kredibel.<sup>31</sup> Kesimpulan yang kredibel adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan peneliti.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebenarnya belum pernah ada. Temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan dalam penelitian

---

<sup>31</sup> Ibid, 240-252.



kualitatif hanyalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.<sup>32</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah teknik yang dilakukan peneliti dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dekomentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.<sup>33</sup>

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.<sup>34</sup> Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan tiga tahap penelitian sebagaimana pendapat Meliong yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pralapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan obyek studi.

---

<sup>32</sup> Ibid, 240-253

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 274.

<sup>34</sup> Tim penyusun, *pedoman*, 48.

a. Menyusun rancangan penelitian

Dalam menyusun rencana ini peneliti menetapkan beberapa hal seperti berikut: judul penelitian, alasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian dan metode yang digunakan.

b. Pengurusan surat izin

Dengan surat pengantar dari kampus IAIN Jember, maka peneliti memohon izin kepada tokoh agama setempat atau RT/RW di desa Sumuran. Dengan demikian peneliti dapat langsung melakukan tahapan-tahapan penelitian setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.

c. Menilai Keadaan lapangan

Setelah diberikan izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan peran tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga dengan menyusun instrument dan wawancara serta dokumentasi.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa observasi metode, antara lain adalah observasi, wawancara dan dokumentasi

## 3. Tahap Analisa Data

Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan peneliti dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi. Berdasarkan masukan-masukan dari dosen pembimbing kemudian direvisi kembali oleh peneliti. Kegiatan ini terus dilakukan oleh peneliti sehingga pembimbing menyatakan hasil penelitian ini siap untuk diujikan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Moh Kasiran, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 85-103.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah singkat dusun sumuran

Dusun Sumuran terletak di Kecamatan Ajuang Desa Klompangan Kabupaten Jember sekitar 11 km dari Kabupaten jember. Dusun Sumuran merupakan dataran rendah yaitu 1000 m dari permukaan laut. Wilayah ini termasuk wilayah yang subur untuk pertanian dan juga tanaman pangan pada khususnya pada tanaman yang lain juga.

Awal mulanya dusun sumuran adalah kebun bambu dimana dusun sumuran ini sangat banyak pohon bambu yang sangat lebat (kebun bambu) Kemudian pada suatu hari ada seorang yang datang dari banten yang membabat kebun bambu yang bernama **H.Mustofa**. kemudian pembabatan dilanjutkan oleh putranya yang bernama **H. Imam** dan putra-putranya yang lain.

Latar belakang pemberian nama sumuran yaitu adanya sumur yang terletak di tengah-tengah dusun tersebut yang tidak habis ketika di ambil oleh semua masyarakat sekitar.

Pada dasarnya masyarakat dusun sumuaran kebanyakan pekerja petani dan juga kembang hias yang sekarang ini banyak di minati oleh masyarakat sumuran dan juga dusun sumuran yang mempunyai tanah yang

subur yang banyak di minati oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat sumuran mempunyai ini sifat menjadi petani dan juga penjual kembang hias.

## **2. Letak Geografis Dusun Sumuran dan Kecamatan Ajung**

GAMBARAN UMUM DESA AJUNG 1. Kondisi Geografis Desa Ajung Secara umum letak geografis desa ajung terletak pada wilayah dataran sedang yang luasnya merupakan lembah yang subur. Secara umum batasan administrasi desa ajung meliputi : Utara : Kelurahan Mangli Kecamatan Sempusari Timur : Kelurahan Kecamatan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Selatan :Desan Klompangan Kecamatan Ajung Barat : Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Desa Ajung Memiliki luas Wilayah 801.008 Ha. Dari segi topografi. Desa Ajung berada pada bagian selatan Wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan. Perkampungan : 45.000 ha Sawah : 421.601 ha Rawah : 1.100 ha Semak/padang Rumput : - ha Tanah tegalan : 236.072 ha Bagunan, transportasi, : 23.235 ha perdangan, dan kuminikasi Selain itu Desa ajung memilliki wilayah berupa dusun yakni : 1. Klanceng 3 RW 6 RT 2. Krajan 6 RW 27 RT 3. Ajung Kulon 4 RW 16 RT 4. Ajung wetan 2 RW 08 RT 6. Gumuk Kerang 2 RW 12 RT 6. Limbungsari 2 RW 08 RT 7. Kidulbesuk 2 RW 08 RT 8. Sumuran 3 RW 12 RT 9. Curah kates 2 RW 06 RT 2. Gambaran Umum Demografis Desa Ajung Secara umum Desa Ajung mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dengan dan sisianya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa

penduduk Desa Ajung terdapat dua suku Jawa dan Madura dan sebagian kecil suku yang lainnya. Jumlah penduduk Desa Ajng sejumlah 17.254 Jiwa yang terdiri dari : Laki-laki : 8,587 jiwa perempuan : 8,667 jiwa Jumlah KK : 6.059 KK Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai tabel berikut :

NO PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN JUMLAH PENDUDUK

NO	1	2	3
1. Tidak tamat SD	3.838		
2. SD sederajat	7.576		
3. SLTP Sederajat	3.475		
4. SMU Sderajat	1.634		
5. Diploma	184		
6. Sarjana	42		
7. Pasca sarjana			
<b>JUMLAH</b>	<b>16.749</b>	<b>3.</b>	<b>3.</b>


3. Kondisi Ekonomi Desa Ajung Desa Aung terkenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup propektif bagi pengembangan perekonomian wilayah ditingkat Desa. Sesuai dengan potensi ekonomidesa yang ada, perekonomian didesa Ajung masih mengandalkan sector pertanian sebagaibasis dan penggerakan roda, perekonomian wilayah pertanian sebagai sector unggul sampai saat ini masih memilii peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan plahan, peningkatan pendapatan desa dan dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerjadalam jumlah yang signifikan. Sumberdaya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomiyang unggul ada dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : padi, jagung, kedelai, ubi, kacang pangjang, kacang tanah, mangga, rambutan, dan tanaman palawija lainnya. Secara umum mata pencarian penduduk Desa Ajung Dapat Diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan table berikut :

NO URAIAN JUMLAH PENDUDUK

NO	1	2	3
1. Pertanian	10.581		
2. Industri pengolahan	1.729		
3. Kotruksi /bangunan	106		
4. Perdagangan , rumah makan, jasa	2.265		
5. Transportasi, pergudangan dan komunikasi	753		
6. Perbengkelan			

17 7. Dan lain-lain 233 JUMLAH 15.684 Sedangkan jika di klasifikasikan menurut usia dapat di gambarkan sebagai berikut : KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI (L) PEREMPUAN (P) L+P 1 2 3 4 Usia belajar 00-04 711 726 1.437 05-09 637 639 1.276

### 3. Struktur Pemerintahan di Desa Klompangan Dusun Sumuran Ajung



### 4. Data Tokoh Agama Beserta bu nyai

No	Nama tokoh Agama dan bu nyai	Organisasi
1	GUS HASIM	MUSLIMAT MALAM RABO
2	GUS ALI MAKI	YASINAN MALAM JUMAT
3	K.H ABDURROHIM	ISTIGHOSAH
4	IBU NYAI NURHASANAH	TPQ MALAM

5	IBU NYAI FATKIYAH	SHOLAWATAN
6	IBU NYAI USWATUN	MUSLIMATAN MALAM SEALASA

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis data memuat uraian dan data temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti dalam bab III. Uraian ini terdiri atas deskriptif data yang disajikan dengan topic sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, system klasifikasi, dan tipologi.

Penyajian data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penyajian data didasarkan pada fokus penelitian yaitu, pertama: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di dusun sumuran desa kelompangan ajung jember, kedua: upaya tokoh agama dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di dusun sumuran desa kelompangan ajung jember. Adapun data yang peneliti peroleh dari metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat, memiliki bentuk dan karakteristik yang bermacam-macam. Beberapa fakta peneliti temui di RT 02



RW 12 Desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember sebagaimana yang dipaparkan diatas, memiliki bentuk dan macam kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa pemukulan yang mengakibatkan seseorang cedera atau merasakan sakit, tentang PKDRT juga menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan yang di alami susi, sutono merupakan kasus kekerasan fisik.

*"Pas ana masalah nang keluargane bojone nyong biasane rembugan ndisit karo nyong ning masalah kue ora biso dipecahna nganggo cara rembugan karo ana beda pendapat antara nyong karo bojone nyong karo pode-pode ora ana sing ngalah terus nyong cerewet sebabe bojone nyong jengkel terus akhire nyong dikampleng karo bojone nyong. Alesane wong wadon ora gelem nurut karo bojone,*

(pada waktu ada permasalahan dalam keluarga suami biasanya musyawarah dengan isterinya, tetapi apabila permasalahan itu tidak menemukan solusinya dan mengalami perbedaan pendapat dan sama-sama mempertahankan pendapatnya yang dianggap benar dan tidak ada yang mau mengalah serta isterinya tetap ngomel-ngomel karena mau menang sendiri maka suaminya menjadi marah dan akhirnya suami menampar isteri dengan alasan isteri tidak mau menuruti apa yang dikatakan suami)". (Wawancara dengan Susi 27 tahun hari minggu 13 februari 2018)<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Wawancara dengan Susi 27 tahun hari minggu 13 februari 2018

*”Nyong jengkel karo bojo ku sebabe bojo ku ora gelem nurut kabeh perintahku ning duwit sing aku olih teko kerjane aku cukup kanggo urip karo nyekolahke bocah-bocah. Bojone aku pingin kaya tetangga-tetanggane sing liyane sing kondisi keuangane luwih karo sing sering blanja-blanja. Nyong wis ping pirang–pirang ngomongi karo bojone nyong angger ajae melu-melu kaya kue sebabe kudu ngerti kebutuhane dewek iseh akeh sing durung tercukupi,*

(Saya marah sama isteri saya karena isteri saya tidak mau menuruti semua perintahku padahal uang yang saya dapatkan dari hasil kerja hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak. Isteri saya ingin seperti tetangga-tetangga yang lainnya yang kondisi keuangannya lebih baik dan yang sering belanja-belanja. Saya sudah berkali-kali bicara sama isteri saya untuk tidak ikut-ikutan seperti itu. Karena harus mengerti kebutuhan yang masih banyak belum tercukupi)”. (Wawancara dengan Sutono 48 tahun hari sabtu 14 februari 2018).<sup>37</sup>

#### b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau trauma, hilang percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari data yang diperoleh di Desa Sumuran Kelompangan Ajung terdapat tindak kekerasan psikis. Fakta yang ditemui peneliti yaitu yang dialami oleh ibu Yulia, istri dari pak TO yang mengaku pernah dikatai kasar oleh suaminya

*”Wong lanang nang keluarga kue menangan, sekarepe dewek apa sing diomongna wong lanang kudu dituruti karo wong wadon sebabe wong lanang duwe kedudukan sing duwur nang keluarga sebab wong lanang kuwesing nggolet duwit kanggo nguripi keluargane,*

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sutono 48 tahun hari sabtu 14 februari 2018)

(orang laki-laki di dalam keluarga itu berkuasa, semanya sendiri apa yang dikatakan oleh laki-laki harus dituruti sama perempuan karena laki-laki punya kedudukan yang tinggi di dalam keluarga sebab laki-laki yang mencari uang untuk menghidupi keluarganya)". (Wawancara dengan Maimunah 35 tahun hari Selasa 9 Februari 2018)<sup>38</sup>.

*"Tau mas digayani, dikeplak karo bojone nyong pas rundingan, a pan nglawan tapi keprimen maning la sing arane wong lanang kue menangan akhire nyong meneng karo manut bae,*

(pernah mas, dimarahi dipukul sama suaminya pada waktu rundingan mau melawan tapi bagaimana lagi yang namanya laki-laki itu berkuasa jadi akhirnya saya diam dan nurut saja)". (Wawancara dengan Sofiah 25 tahun hari Kamis 11 Februari 2018).<sup>39</sup>

*"Wong lanang ngece wong wadon ye wajar. Lha wong sing nggolet duwit kue wong lanang, wong wadon cuma ngurusi omah. Wajar wong lanang ngeilingna bojone kadang ye dikerasi sitik,*

(orang laki-laki mengejek perempuan ya wajar, karena yang mencari uang adalah laki-laki, perempuan hanya mengurus rumah. Wajar saja kalau laki-laki mengingatkan isterinya kadang pakai kekerasan sedikit)". (Wawancara dengan Taronah 32 tahun hari Sabtu 12 Februari 2018).<sup>40</sup>

*"Kedudukane duwur wong lanang, wis piye meneng bojo kudu manut kewajibane wong lanang mbenerna neng ora bisa kudu diajar sebabe wes kuasane wong lanang nagtur keluarga,*

(Kedudukannya lebih tinggi laki-laki, dan bagaimana lagi isteri harus nurut kalau tidak kewajiban suami memperingatkan kalau tidak bisa perlu diberi pelajaran. Sudah menjadi kuasa laki-laki mengatur keluarga)".

### c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Maimunah 35 tahun hari Selasa 9 Februari 2018)<sup>38</sup>.

<sup>39</sup> Wawancara dengan ibu Sofiah hari Kamis 11 Februari 2018

<sup>40</sup> Wawancara dengan Toranah 32 tahun hari Sabtu 12 Februari 2018

Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang jika tidak dituruti maka istri di pukul dan disiksa.

*“aku pernah paswaktu kae bojoku jalok dilayani tapi aku ora gelemsoale aku ora enek awak waktu kui tapi bojo ku malah mekso sampek nesu-nesu, dadine aku kyok seng ksikso mergo bojo ku nglakoni karo nesu-nesu.*

“saya pernah pada waktu itu suami saya ingin dilayani, tetapi saya menolak karena saya waktu itu lagi g enak badan pada waktu itu malah suami saya memaksa saya untuk melayaninya dan saya merasa ada paksaan atau tidak kekerasan seksual”<sup>41</sup>

#### d. Kekerasan Ekonomi

Seperti tidak memberi nafakah atau tidak memberi uang sekolah anak. Sementara respon aparat yang digambarkan dalam pemberitaan biasanya hanya sampai pemeriksaan, *sangat jarang media yang memberitakan kasus-kasus KDRT sampai pada proses putusan di pengadilan.* Sehingga sangat sedikit kasus yang sudah diputus diketahui berapa hukumnya dan pasal mana yang digunakan untuk menjerat pelaku.

*”Arane wong wadon ora nyambut gawe ye ngandelna bojone mengko akhire digayami ning ngelawan digebuki. Nyong disentak dasar wong wadon bisane njaluk bae karo wong lanang. Primen ora dai tukaran mas, ning gajine bojone nyong ora pas kanggo nguripi bendina, nyong sing digayami sebabe nyong diarani ora bisa ngatur duwit,*

(yang namanya perempuan tidak bekerja yang hanya mengandalkan suaminya nanti akhirnya saya yang kena marah mau

<sup>41</sup> Wawancara dengan ibu sani februai 2018

melawan nanti malah dipukuli. Saya dibentak-bentak dasar perempuan bisanya cuma minta terus sama laki-laki. Tidak berantem bagaimana mas kalau gajinya suami saya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sasaranya saya yang dimarahi karena saya dianggap tidak bisa mengatur uang”. (Wawancara dengan Irawati 30 tahun hari rabu 15 february 2018<sup>42</sup>).

*”Upah saka buruh pabrik ora bise cukup kanggo nyukupi kebutuhan kaya kiye nyong sing dinyek karo wong lanang, wong lanang diarani ora biso ngatur duwit akhire tukaran mas,*

(Hasil dari buruh pabrik tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan karena itu saya diremehkan suami tidak bisa mengatur uang dan akhirnya bertengkar mas”). (Wawancara dengan Siti Amanah 45 tahun hari selasa 15 february 2018).<sup>43</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan bersamadengan salah satu bentuk tindak pidana, misalnya penganiayaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Rumah tangga diawali dengan proses perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Landasan inilah yang kemudian menjadi dasar peneliti untuk melakukan observasi di RT

<sup>42</sup> Wawancara dengan Irawati 30 tahun hari rabu 15 february 2018

<sup>43</sup> Wawancara dengan siti amanah 45 tahun selasa 15 february 2018

02 RW 12 Desa Dumuran Kelompangan Ajung Jember dalam melaksanakan proses awal penelitian sebagai bahan sekripsi saya.

Sebagai langkah awal dan untuk mendapatkan data tentang pemahaman masyarakat Desa Sumuran Kelompanga Ajung terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan atau Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka peneliti melakukan obsevasi. Kunjungan lapangan yang penulis lakukan pada tanggal 6 februari 2018 bertepatan dengan hari selasa malam rabu, dimana pada malam itu masyarakat Desa sumuaran melakuakan jama'ah yasinan RT 02 RW 12 Desa Sumuran Kelompangan Ajung dan mengikuti kegiatan tersebut.

Jama'ah yasinan yang peneliti ikuti melibatkan para ibuk muslimat RT 02 RW 012 Desa Sumuran perempuan berjumlah 30 orang dengan bertempat di Mushollah Darul Qur'an yang di pimpin oleh Kiyai Hasim.

Sebelum melaksanakan membaca yasin bersama yaitu mendengarkan siraman kitab yang di terangkan oleh Kiyai dan dilanjutkan membaca yasin bersama, kegiatan dilanjutkan sholat isya' berjama'ah dan disusul dengan berbincang-bincang dengan sesama warga. Di sela-sela perbincangan berlangsung, penulis menyempatkan diri meminta waktu kepada jama'ah untuk berbincang yang kami lakukan didapati bahwa masyarakat belum mengetahui adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan atau pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Padahal UU PKDRT ini telah diberlakukan sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap

produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh pernyataan warga sebagai berikut:

*“weh, enek to gus undang-undang KDRT ki....? ora tau ngikuti lek bongso ngunu kui. KDRT iki sak ngertiku yo pokok enek pemukulan nang rumah tangga, yo kui sing jenenge KDRT”*.<sup>44</sup>

“weh ada to gus undang-undang KDRT itu? Saya tidak pernah mengikuti hal yang seperti itu. KDRT yang saya ketahui ya kalau terjadi sebuah pemukulan dalam rumah tangga, ya itu yang dinamakan KDRT”.

Dari beberapa pengakuan warga, mereka menggantikan bahwa yang dinamakan kekerasan dalam rumah tangga adalah apabila terjadi pemukulan terhadap anggota keluarga yang lain. Sedangkan di dalam UU PKDRT tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik saja, akan tetapi perkataan yang menyebabkan ketakutan secara psikologis, penelantaran dan kekerasan seksual termasuk kedalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Pemukulan terhadap anaknya yang bandel juga sering dilakukan oleh seorang ayah atau ibu dengan alasan untuk mendidik anak agar disiplin. Contoh nyata yang peneliti dapati ada seorang anak bernama badrus yang mengaku pernah dipukul ibunya untuk disuruh mandi dan membangkang. fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakatsma sekalibelum mengetahui adanya UU PKDRT.

Ibu rumah tangga yang bernama yulia peneliti temui mengaku pernah menerima perkataa kasar dari suaminya, bahkan sampai dirinya disebut binatang oleh suaminya. Perkataan ini muncul disebabkan karena adanya permasalahan sebelumnya, seperti belum tersedianya makanan ketika suami

<sup>44</sup> Sariyah, Wawancara, 6 februari 2018

pulang kerja. Tanggapan istri tersebut hanya bisa diam dan menangis tanpa harus kemana dia mencari solusi. Ketika dia merasa tidak tahan dengan perlakuan suaminya, istri tersebut pergi kerumah orang tuanya tanpa seizin suami dengan alasan untuk menenangkan diri. Namun sampai pada akhirnya permasalahan ini selesai dengan dibantu oleh orang tua istri

*“Mbiyen pak to ki kerep lek kadar ngelokne aku koyo kewan barang ki biasa, tapi aku yo wes meneng ae.yo gak piye lo gus, ngerti dewe lek pak to ki piye. Sakjane yo isisn lek ngomongne ngene iki, hehe, tapi lek enek sing diajak ngomong bngene iki malah iso plong”*.<sup>46</sup>

“Dulu pak to itu sering kalau hanya sekedar mengatai saya seperti binatang itu sudah biasa, tapi ya saya hanya bisa diam saja. Tau sendiri pak to itu orang nya gimana. Sebenarnya saya malu kalau harus crita seperti ini, hehe, tapi kalau ada yang bisa diajak bicara gini, malah bisa plog”.

Ada sebagian warga yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan *bumbu* dari sebuah pernikahan. Maksudnya setiap perkawinan pasti ada hambatan dan salah satunya pertengkaran atau sampai pada kekerasan dalam rumah tangga yang harus diselesaikan secara bersama. Ketika hambatan tersebut dapat terselesaikan, maka akan tumbuh rasa sayang yang lebih sebelumnya. Pernyataan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu warga.

*“lek menurutku cek cok sampek ngampleng kuwi yo perlu mas, tapi ngamplenge lek wes bojo gak kenek ditoto, perlune ben ajo nglunjuk gek ngunu kuwi lek jerene wong biyen dadi bumbune rumah tangga, wis dianggap biasa”*.<sup>47</sup>

(“Jika menurut saya, pertengkaran mulut sampai terjadi penamparan itu memang perlu mas, tapi menamparnya kalau si pasangannya sulit diatur, perlunya agar si pasangan tidak nglunjuk. Dan hal itu menurut orang jaman dulu dianggap sebagai bumbu rumah tangga yang dianggap wajar”)

<sup>46</sup> Yulia, Wawancara, 8 februari 2018

<sup>47</sup> Suryono, Wawancara, 9 februari 2018



Obrolan dilanjut dengan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada mereka. Sulitnya penulis untuk mendapatkan pengakuan warga bahwa pernah mengalami KDRT. Namun dengan perbincangan yang santai, sedikit demi sedikit terungkap. Mengenai penyelesaian yang mereka tempuh ketika terjadi pemukulan dalam keluarganya, cenderung disimpan saja karena menganggak bahwa itu merupakan aib keluarga yang harus disembunyika. Kemudian dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, yang mereka rasakan antara suami istri saling diam dan tidak pernah saling sapa. Sangat eronis mengingat tujuan dari keluarga adalah terbentuknya rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah.

Fakta yang peneliti temui di lapangan juga belum adanya sebuah lembaga sosial yang khusus menangani pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga penyelesaian dengan proses kekeluargaan dengan bantuan pihak yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya menjadi alternatif ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mereka merasa sudah sangat tidak tahan, seperti datang langsung ke kantor desa atau ke seorang tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh agama setempat.

Ketika seseorang mengetahui terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, mereka memilih berdiam saja dan tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Padahal menurut UU PKDRT dijelaskan bahwa

siapapun yang mendapati terjadinya tindak kekerasan rumah tangga berkewajiban untuk menolong korban. Seorang warga yang bernama ibu wati bertengkar dengan suaminya bernama nur kholis sampai terjadi pemukulan oleh suaminya yang dipicu karena cemburu menjadi pembicaraan masyarakat. Masyarakat yang mengetahui hal ini hanya bisa membicarakan tanpa ada tindakan pendampingan terhadap korban, sangat terlihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga hanya bersikap tidak mau tau, karena bernaggapan bahwa itu bukan urusannya.

*“sekitar sewulan kae bu wati tukaran yo sampek ungu pipine karo pak nur kholis goro-goro cemburu, tapi aku yo ora wani nyapo-nyapo engkok malah diarani melu-melu urusane wong liyo”*.<sup>48</sup>

“Sekitar sebulan yang lalu, **bu wati** bertengkar sampai lebam dengan **pak nur kholis gara-gara cemburu**, tapi saya tidak berani apa-apa, takutnya dikira ikut campur urusan orang lain”.

Data tokoh Agama dan muslimat di desa sumuran

No	Nama tokoh Agama dan bu nyai	Organisasi
1	GUS HASIM	MUSLIMAT MALAM RABO
2	GUS ALI MAKI	YASINAN MALAM JUMAT
3	K.H ABDURROHIM	ISTIGHOSAH
4	IBU NYAI NURHASANAH	TPQ MALAM
5	IBU NYAI FATKIYAH	SHOLAWATAN
6	IBU NYAI USWATUN	MUSLIMATAN MALAM SEALASA

<sup>48</sup> Saipol, Wawancara, 8 februari 2018

Para tokoh agama di atas sangat berpengaruh di desa sumuran karena para tokoh di atas sebagai patokan dalam menanggulangi kekerasan rumah tangga di desa sumuran dan juga menjadi motivator untuk semua masyarakat yang berada di daerah tersebut dan menjadikan masyarakat lebih mengenal agama dan juga lebih meneladani ilmu yang sudah diperoleh dari ketiga tokoh di atas.

## **2. Upaya tokoh Agama Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah tangga**

### **a. pengajian setiap malam rabu**

Yaitu tokoh agama mempunyai inisiatif dengan cara mengadakan pengajian atau mengadakan muslimatan setiap malam rabu dan juga mengadakan pembacaan sholawat setiap malam minggu untuk para ibu-ibu di dusun sumuran dengan cara itu tokoh agama dapat memberikan motivasi dan arahan terhadap ibu-ibu muslimat di dusun sumuran.

Selain itu tokoh agama di dusun sumuran memberikan contoh atau memberikan arahan yang jelas terhadap ibu-ibu muslimat di dusun sumuran bagaimana menjadi keluarga yang aman dan terhindar dari pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pemukulan dan kata-kata kasar yang di terima oleh istri.

Selain itu tokoh agama juga mendirikan pengajian khusus untuk bapak-bapak yang ada di dusun sumuran dan juga sebelum di mulainya pengajian atau cramah oleh tokoh agama beliau memerintahkan untuk mengaji Al-qur'an sebanyak 30 juz yang di mulai pukul 00.05 samapai jam 16.30 sore kemudian sesudah mengaji tokoh agama akan memulai pengajian

atau cramah selama 30 menit dan itu dilaksana setiap 1 bulan sekali di rumah-rumah masyarakat dusun sumuran yang mengikuti pengajian ini sebanyak 60 orang dan juga masyarakat sangat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini walaupun 1 bulan sekali.

Hasil wawancara dengan tokoh agama yang mendirikan muslimatan ibuk-buk dan bapak-bapak mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

“Nopo upaya jenengan kersane masyarakat teng dusun sumuran niki kersane mboten tukaran atau melakuakan hal-hal seng saget wonten kekerasan teng keluargi niku?”

“Apa upaya yang jenengan lakukan biyar masyarakat di dusun sumuran ini tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kekerasan dalam keluarga?”

Jawaban tokoh agama

*“Yo upaya ku yo cuman iso ngeneki ngadakne pengajian muslimat setiap malam rabu lan gawe pengajian Al-mukhlasiyan kanggo bapak-bapak setiap 1 bulan sepisan lan karo nguwei arahan gawe bapak-bapak lan ibuk-ibuk Seng enek ndk dusun sumuran kene , yo sakjane susah moro-moro ngadakne pengajian ngene iki durung tentu masyarakat ndek kene iki ngrespon, tapi yo alhamdulillah tibak e akeh seng ngrespon mengenai aku ngedekne pengajian iki”*

*“Arahan seng takwehne neng bapak-bapak lan ibuk-ibuk neng kene uduk cuman tentang kekerasan rumah tangga tapi yo tak wei arahan piye carane dadi keluarga seng apik lan iso nerimo apo seng di wei karo bojo lan iso syukur seng olehe bojone”*

“Upaya saya ya itu hanya bisa mendirikan pengajian muslimatan setiap malam rabu dan juga mengadakan pengajian buat bapak-bapak, sebetulnya susah untuk mendirikan pengajian seperti ini takutnya tidak ada yang ngrespon atau tiadak ada yang mau, tetepi alhamdulillah ternyata banyak yang ngrespon mengenai pengajian ini.”

Arahan yang saya berikan bukan hanya mengenai kasus tetapi saya juga memeberi arahan bagaimana cara nya menjadi keluaraga yang bagus dan juga bisa menerima apa yang di berikan ooleh suami dan juga bersyukur”

Itu yang peneliti trima dari hasil wawan cara dengan tokoh agama yang mengadakan pengajian setiap malam rabu buat ibu-ibu dan juga pengajian buat bapak-bapak yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali.

#### **b. Dari rumah-kerumah masyrakat dusun sumuran**

Yaitu selain memberikan pengarahan di dalam pengajian tokoh agama pun datang kerumah-rumah warga untuk memberikan arahan terhadap masyrakat sumuran agar masyarakat di dusun sumuran aman dari perbuatan yang mngakibatkan kekerasan rumah tangga terhadap istri dan anak dimana tokoh agama selalau menasehati semua masyrakat yang ada di dusun sumuran agar tidak adalagi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga di dusun sumuran.

Hasil wawancara dengan tokoh agama ketika kerumah warga.

*“selain teng pengaosan nopo upaya seng di tempuh jenengan pundut kersane warga dusun sumuran terhindar sangkeng perbuatan engkang saget dadosaken kekersan kluarga?”*

*“selain pengajian apa upaya yang di tempuh jenengan ambil agar masyarakat sumuran terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan kekersan dalam rumah tangga?”*

Jawaban tokoh agama

*“yo selain neng pengajian yo daln siji-siji ne moro neng omah-omahe waraga kene, tapi yo aku ora cumak moro tok tapi yo nguwei arahan lan motivasi gawe warga-waraga kene ben ora enek seng jenenge KDRT kui”*

**c. Pengaduan dari masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.**

. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh agama setempat, beliau bernama K. Hasim sering menerima aduan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan beliau juga pernah dimintai tolong untuk mengantarkan pengadu mengajukan gugatan cerai.

*“Yo pernah aku ditamoni uwong sing lagi tukaran ambi bojone. Jarene wis ora tahan karo kelakuane bojone. Malah njaluk diterne ngajokne cerai nang pengadilan. Tapi yo tak jawab, lek cerai aku cegah ngeterne”.*

“Saya pernah mendapatkan tamu seorang yang sedang bertengkar dengan pasangannya. Katanya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan pasangannya. Malah dia minta untuk diantarkan mengajukan cerai ke pengadilan. Tapi saya menjawab tidak mau mengantarkan kalau urusan cerai.”

Hasil wawancara yang kedua dengan tokoh agama yang mendapat aduan dari warga.

*“sekitar sewulan kae bu wati tukaran yo sampek ungu pipine karo pak nur kholis goro-goro cemburu, tapi aku yo ora wani nyapo-nyapo engkok malah diarani melu-melu urusane wong liyo”.*<sup>49</sup>

“Sekitar sebulan yang lalu, **bu wati** bertengkar sampai lebam dengan **pak nur kholis gara-gara cemburu**, tapi saya tidak berani apa-apa, takutnya dikira ikut campur urusan orang lain”.

Ini dapat peneliti sampaikan hasil wawancara dengan tokoh agama di dusun sumuran kelompangan ajung jember.

<sup>49</sup> Saipol, Wawancara, 8 februari 2018

Mengadakan Jama'ah yasinan yang peneliti ikuti melibatkan para ibu muslimat RT 02 RW 012 Desa Sumuran perempuan berjumlah 30 orang dengan bertempat di Mushollah Darul Qur'an yang di pimpin oleh Kiyai Hasim.

Sebelum melaksanakan membaca yasin bersama yaitu mendengarkan siraman kitab yang di terangkan oleh Kiyai dan dilanjutkan membaca yasin bersama, kegiatan dilanjutkan sholat isya' berjama'ah dan disusul dengan berbincang-bincang dengan sesama warga. Di sela-sela perbincangan berlangsung, penulis menyempatkan diri meminta waktu kepada

Fakta yang peneliti temui di lapangan juga belum adanya sebuah lembaga sosial yang khusus menangani pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelesaian dengan proses kekeluargaan dengan bantuan pihak yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya menjadi alternatif ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mereka merasa sudah sangat tidak tahan, seperti datang langsung ke kantor desa atau ke seorang tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh agamasetempat, beliau bernama

K. Hasim sering menerima aduan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan beliau juga pernah dimintai tolong untuk mengantarkan pengadu mengajukan gugatan cerai.

*“Yo pernah aku ditamoni uwong sing lagi tukaran ambi bojone. Jarene wis ora tahan karo kelakuane bojone. Malah njaluk diterne ngajokne cerai nang pengadilan. Tapi yo tak jawab, lek cerai aku cegah ngeterne”.*

“Saya pernah mendapatkan tamu seorang yang sedang bertengkar dengan pasangannya. Katanya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan pasangannya. Malah dia minta untuk diantarkan mengajukan cerai ke pengadilan. Tapi saya menjawab tidak mau mengantarkan kalau urusan cerai.”

Ketika seseorang mengetahui terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, mereka memilih untuk berdiam saja dan tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Padahal menurut UU PKDRT dijelaskan bahwa siapapun yang mendapati terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban untuk menolong korban. Seorang warga yang bernama Yayuk bertengkar dengan suaminya bernama Slamet sampai terjadi pemukulan oleh suaminya yang dipicu karena cemburu menjadi pembicaraan masyarakat. Masyarakat yang mengetahui hal itu hanya bisa membicarakan tanpa ada tindakan pendampingan terhadap korban. Sangat terlihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga hanya bersikap tidak mau tahu, karena beranggapan bahwa itu bukanlah urusannya.

*“Sekitar sebulanankae bu Yayuk geger yo sampek nyonyo karo pak. Slamet goro-goro cemburu, tapi aku yo ora wani nyaponyapo, engko gek diarani melu-melu urusane wong liyo”*

“Sekitar sebulan yang lalu, bu Yayuk bertengkar sampai lebam dengan pak Slamet gara-gara cemburu, tapi saya tidak berani apa-apa, takutnya dikira ikut campur urusan orang lain”



Ibu rumah tangga yang bernama Yulinpeneliti temui mengaku pernah menerima perkataan kasar dari suaminya, bahkan sampai dirinya disebut binatang oleh suaminya. Perkataan ini muncul disebabkan karena adanya permasalahan sebelumnya, seperti belum tersedianya makanan ketika suami pulang kerja. Tanggapan istri tersebut hanya bisa diam dan menangis tanpa tahu harus kemana dia mencari solusi. Ketika dia merasa tidak tahan dengan perlakuan suaminya, istri tersebut pergi kerumah orang tuanya tanpa seizin suami dengan alasan untuk menenangkan diri. Namun sampai pada akhirnya permasalahan ini selesai dengan dibantu oleh orang tua istri. Ini pengakuan bu yuli terhadap peneliti dan tokoh agama.

*Mbiyen pak to ki kerep lek kader ngoneni aku koyo kewan barang ki wis biasa, tapi aku yo wis meneng ae. Yo gek piye lo gus, ngerti deweo pak to ki piye. Sakajen yo isin lek ngomongne ngene iki, hehe,, tapi lek enek sing dijak ngomong ngene iki malah iso plong”*

“Dulu pak to itu sering kalau hanya sekedar mengatai saya seperti binatang itu sudah biasa, tapi ya saya hanya diam saja. Tau sendiri pak to itu orang gimana. Sebenarnya saya malu kalau harus cerita seperti ini, hehe, tapi kalau ada yang bisa diajak bicara gini, malah bisa plong”

Tokoh agama sangat berpengaruh dalam lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu tokoh agama di Desa Sumuran kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2014 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Sumuran sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 6 kasus, pada tahun 2016 kasus kekerasan dalam

rumah tangga yang ditangani meningkat menjadi 8 kasus. Dan pada tahun 2017 sebanyak 13 kasus. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa KDRT yang terjadi di Desa Sumuran dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT (fisik, psikis, seksual maupun ekonomi) di dusun sumuran seringkali disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat memaknai pentingnya hidup berumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan adalah jalan terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini yang sering menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan suami.

Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, tokoh agama di Desa Sumuran kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember seringkali bekerjasama dengan pihak keluarga korban. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah karena nilai dan norma yang ditanamnya berkaitan dengan kasih sayang, menghargai, dan mencintai. Pengendalian yang dilakukan tokoh agama terutama ditujukan untuk menentang perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama.

Terakhir yang paling penting adalah untuk dapat membangun keluarga harus diawali dengan memilih pasangan yang baik, saling memahami hak dan kewajiban saling empati dan tenggang rasa dan berkomitmen dalam menjalankan bahtera rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,

kebahagiaan mereka adalah menjadi penolong bagi kebahagiaan yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, meunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.( At-taubah: 71)”

Maka dari itu peran tokoh agama sangat penting untuk menjadi langkah menuju hidup menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Itu lah yang kami dapat dari wawancara oleh tokoh agama setempat maka dari itu kekerasan yang terjadi di dusun sumuran sngat turun drastis di banding dengan tahun-tahun sebelumnya, sekarang di dusun sumuran tidak ada lagi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga di karenakan mulai adanya pengajian malam rabu dan juga muslimatan setiap malam selasa dan juga al-mukhlisin bagi para bapak-bapak setempat yang di adakan oleh K.Hasim dan juga Gus. Ali dan juga K.H Adurrohim maka dari itu sekarang pun semua masyarakat dusun sumuran sangat antusias untuk mengikuti pengajian yang di adakan oleh tokoh agama setempat.

### C. Pembahasan dan Temuan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyebabnya banyak faktor.**Pertama**, bisa kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. **Kedua**, ekonomi. **Ketiga**, pendidikan dan iman. **Keempat**, politik. **Kelima**, konflik bersenjata. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam

masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. **Pertama**, mereka sudah mapan ekonominya. **Kedua**, masyarakat miskin.

Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.

### **1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Desa Sumuran Klompangan Ajung**

Fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat, memiliki bentuk dan karakteristik yang bermacam-macam. Beberapa fakta peneliti ditemui di RT 02 RW 12 Desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember sebagaimana yang dipaparkan diatas, memiliki bentuk dan macam kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

#### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan nyawa seseorang tentang PKDRT juga menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan yang di alami Dika, Ibu Wati merupakan kasus kekerasan fisik

#### b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau trauma, hilang percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari data yang diperoleh di Desa Sumuran Kelompangan Ajung terdapat tindak kekerasan psikis. Fakta yang ditemui peneliti yaitu yang dialami oleh ibu Yulia, istri dari pak TO yang mengaku pernah dikatai kasar oleh suaminya

#### c. Kekersan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekersan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang jika tidak dituruti maka istri di pukul dan disiksa.

e. Kekerasan Ekonomi

Seperti tidak memberi nafakah atau tidak memberi uang sekolah anak. Sementara respon aparat yang digambarkan dalam pemberitaan biasanya hanya sampai pemeriksaan, *sangat jarang media yang memberitakan kasus-kasus KDRT sampai pada proses putusan di pengadilan*. Sehingga sangat sedikit kasus yang sudah diputus diketahui berapa hukumnya dan pasal mana yang digunakan untuk menjerat pelaku.

## 2. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyebabnya banyak faktor. *Pertama*, bisa kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. *Kedua*, ekonomi. *Ketiga*, pendidikan dan iman. *Keempat*, politik. *Kelima*, konflik bersenjata.

Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. *Pertama*, mereka sudah mapan ekonominya. *Kedua*, masyarakat miskin.

Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditemui di Desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember disebabkan oleh kecemburuan dan anggapan bahwa orang laki-laki merupakan tokoh yang dominan, yang memiliki kekuatan dalam keluarganya, sehingga sering menganggap perempuan lemah. Dan juga perempuan dipandang kurang tegas karena perempuan mempunyai hati yang lembut dan laki-laki hanya bisa marah dan juga semaunya sendiri karena sebagai pemimpin keluarga, maka dari itu sebagai pemimpin keluarga seharusnya mempunyai pikiran yang baik dan juga jangan hanya memandang perempuan itu lemah dan tak berdaya, perempuan juga mempunyai hati dan fikiran dan juga membutuhkan kasih sayang yang lebih dari seorang suami.

### **3. Cara yang Ditempuh Masyarakat dalam Mengatasi Kekerasan Rumah**

#### **Tangga**

Masyarakat Desa Sumuran Kelompangan Ajung masih beranggapan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang harus disembunyikan, karena merasa malu tidak mampu menjaga keluarganya untuk tetap harmonis. Beberapa warga yang mengetahui

kejadian kekerasan dalam rumah tangga juga memilih aman untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain.

Ada ungkapan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah KDRT, sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT.

Ada pun kiat mencegah terjadinya KDRT di desa sumuran antara lain:

1) Mengikuti kajian muslimatan setiap malam rabu, dimana pada kajian tersebut ada motivasi-motivasi yang diberikan oleh kiyai hasim

2) Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga.

2) Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak.

3) Isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar.

4) Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog dan juga meminta pendapat kepada kiyai ataupun kepada orang yang lebih tau.

5) Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.

Dalam hal pencegahan KDRT secara dini, Ibu sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, secara dini bisa berperan dalam mencegah KDRT melalui pencerahan dan penyadaran kepada putra-putrinya.



Selain itu, organisasi massa seperti PKK dapat berperan dalam sosialisasi pentingnya dibangun rumah tangga yg baik, mawaddah (penuh cinta kasih) wa rahmah (penuh kasih sayang).

Peran Tokoh Agama Disini Yaitu Sebagai Motivator Atau sebagai pencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Yaitu dengan mengadakan kajian atau muslimatan setiap Selasa malam Rabu, diawali dengan pengajian atau ceramah dengan cara memberi motivasi terhadap ibu-ibu muslimat dan dilanjutkan dengan pembacaan yasin dan tahlil dan dilanjutkan sholat isya' dan ditutup dengan do'a.

Fakta yang ditemui oleh peneliti yaitu adanya perubahan di desa Sumuran dengan adanya pengajian setiap malam Rabu dengan ini warga di desa Sumuran kelompokan ajung banyak mendapatkan motivasi dari sang kiyai dan juga mendapatkan ilmu baru dan bisa menjadi kekuatan diri untuk bisa mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan juga tokoh agama disini sangat berpengaruh bagi warga dan masyarakat di Dusun Sumuran kelompokan ajung Jember agar di desa Sumuran tidak ada lagi KDRT.


*“teng ngriki mulai wonten pangaosan setiap mlalam Rabu warga teng ngriki gadah ilmu anyar lan saget nyerep ilmu, engkang saget memotivasi warga teng deso sumuran ngriki”.*<sup>50</sup>

“Disini mulai ada pengajian setiap malam Rabu warga disini ada ilmu baru dan bisa menyerap ilmu, dan bisa termotivasi warga disini di desa sumuara”.

Jadi disini peran tokoh agama itu sangat penting karena tokoh agama tersebut sebagai motivator atau sebagai panutan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan tokoh agama disini bisa untuk

<sup>50</sup>Fatimah Wawancara tanggal 8 februari 2018

menjadi pengganti yang bisa menjadi panutan atau menjadi pengantisipasi kekerasan rumah tangga dan juga bisa menjadi pengaduan warga desa sumuran tidak ada yang namanya kekerasan rumah tangga di desa sumuran kelompangan ajung. Dan tidak ada lagi yang namanya pertengkaran antara suami dan istri, karena keluarga itu butuh yang namanya kasih sayang bukan kekerasan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui beberapa proses penelitian, berdasarkan pemaparan data, analisis dan pembahasan data, sebagai akhir dari skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

KDRT merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT.

Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga PKK sebagai organisasi dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan.

Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Supaya terkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, maka peranan dan partisipasi media sangat penting dan menentukan.

Amalkan sebuah pepatah “Rumahku Istanaku”. Betapapun keadaannya sebuah rumah, maka rumah harus menjadi tempat yang memberi kehangatan, ketenangan, kedamaian, perlindungan, dan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga.

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sumuran Kelompangan Ajung sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa pemukulan yang mengakibatkan cedera. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan yang di alami Dika, Ibu Wati merupakan kasus kekerasan fisik.

Penjelasannya di sini peneliti menemukan seorang warga yang sedang bertengkar dengan istri yang bernama ibu wati dan bpak nur kholis dan juga sampai mengucapkan kata-kata kasar terhadap ibu watidan juga pemukulan sampai memar di pipi.

Ini yang dapat peneliti temui ketika peneliti melakukan wawancara dengan ibu wati.

*“sekitar sewulan kae bu wati tukaran yo sampek ungu pipine karo pak nur kholis goro-goro cemburu, tapi aku yo ora wani nyapo-nyapo engkok malah diarani melu-melu urusane wong liyo”.*<sup>51</sup>

“Sekitar sebulan yang lalu, **bu wati** bertengkar sampai lebam dengan **pak nur kholis gara-gara cemburu**, tapi saya tidak berani apa-apa, takutnya dikira ikut campur urusan orang lain”.

<sup>51</sup> Saipol, Wawancara, 8 februari 2018

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau trauma, hilang percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari data yang diperoleh di Desa Sumuran Kelompangan Ajung terdapat tindak kekerasan psikis. Fakta yang ditemui peneliti yaitu yang dialami oleh ibu Yulia, istri dari pak TO yang mengaku pernah dikatai kasar oleh suaminya.

Yang peneliti temui ketika wawancara dengan ibu yulia yang sudah pernah merasakan tindakan kekerasan psikis.

Mbiyen pak to ki kerep lek kader ngoneni aku koyo kewan barang ki wis biasa, tapi aku yo wis meneng ae. Yo gek piye lo gus, ngerti deweo pak to ki piye. Sakajen yo isin lek ngomongne ngene iki, hehe,, tapi lek enek sing diajak ngomong ngene iki malah iso plong”

“Dulu pak to itu sering kalau hanya sekedar mengatai saya seperti binatang itu sudah biasa, tapi ya saya hanya diam saja. Tau sendiri pak to itu orang gimana. Sebenarnya saya malu kalau harus cerita seperti ini, hehe, tapi kalau ada yang bisa diajak bicara gini, malah bisa plong”

c. Kekersan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekersan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang jika tidak dituruti maka istri di pukul dan disiksa.

#### d. Kekerasan Ekonomi

Seperti tidak memberi nafakah atau tidak memberi uang sekolah anak. Sementara respon aparat yang digambarkan dalam pemberitaan biasanya hanya sampai pemeriksaan, *sangat jarang media yang memberitakan kasus-kasus KDRT sampai pada proses putusan di pengadilan*. Sehingga sangat sedikit kasus yang sudah diputus diketahui berapa hukumannya dan pasal mana yang digunakan untuk menjerat pelaku.

Hasil penelitian ketika wawancara dengan warga lain.

*”Arane wong wadon ora nyambut gawe ye ngandelna bojone mengko akhire digayami ning ngelawan digebuki. Nyong disentak dasar wong wadon bisane njaluk bae karo wong lanang. Primen ora dai tukaran mas, ning gajine bojone nyong ora pas kanggo nguripi bendina, nyong sing digayami sebabe nyong diarani ora bisa ngatur duwit,*

*(yang namanya perempuan tidak bekerja yang hanya mengandalkan suaminya nanti akhirnya saya yang kena marah mau melawan nanti malah dipukuli. Saya dibentak-bentak dasar perempuan bisanya cuma minta terus sama laki-laki. Tidak berantem bagaimana mas kalau gajinya suami saya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sasaranya saya yang dimarahi karena saya dianggap tidak bisa mengatur uang)”. (Wawancara dengan Irawati 30 tahun hari rabu 15 februari 2018).*

*”Upah saka buruh pabrik ora bise cukup kanggo nyukupi kebutuhan kaya kiye nyong sing dinyek karo wong lanang, wong lanang diarani ora biso ngatur duwit akhire tukaran mas,*

*(Hasil dari buruh pabrik tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan karena itu saya diremehkan suami tidak bisa mengatur uang dan akhirnya bertengkar mas)”. (Wawancara dengan Siti Amanah 45 tahun hari selasa 15 februari 2018).*

2. Bagaimana upaya tokoh Agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember

Peran Tokoh Agama Disini Yaitu Sebagai Motivator Atau sebagai pencegah kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu dengan mengadakan kajian atau muslimatan setiap Selasa malam Rabu, diawali dengan pengajian atau ceramah dengan cara memberi motivasi terhadap ibu-ibu muslimat dan dilanjutkan dengan pembacaan yasin dan tahlil dan dilanjutkan sholat isya' dan ditutup dengan do'a.

Fakta yang ditemui oleh peneliti yaitu adanya perubahan di desa Sumuran dengan adanya pengajian setiap malam Rabu dengan ini warga di desa Sumuran Kelompangan Ajung banyak mendapatkan motivasi dari sang kiyai.

Masyarakat Desa Sumuran Kelompangan Ajung masih beranggapan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang harus disembunyikan, karena merasa malu tidak mampu menjaga keluarganya untuk tetap harmonis. Beberapa warga yang mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga juga memilih aman untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Padahal UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengamatkan bahwa setiap orang yang mengetahui upaya terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga wajib untuk menolongnya.

## B. Saran-Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan keadaan yang ada di lapangan, pada bagian ini peneliti memberikan saran-saran atau gagasan sebagai bahan pertimbangan tentang pengembangan bagi warga Desa Sumuran Kelompangan Ajung antara lain:

1. Bagi pihak desa agar lebih berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dengan mengajukan permintaan perintah perlindungan kepada pengadilan untuk korban sebab meskipun RT/RW di Desa Sumuran Kelompangan Ajung telah mengupayakan beberapa cara untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi kenyataannya masih terdapat korban yang mengalami kekerasan rumah tangga secara berulang. Kedua, bagi para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar lebih lagi memberikan motivasi atau memberikan kajian terhadap semua msyarakat agar tidak ada lagi kasus kekeraan rumag tangga di desa sumuran kelompangan ajung
2. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya KDRT misalnya sebagai tetangga jika mengetahui pertengkaran/kekerasan antara suami dan istri atau orang lain dalam rumah tangga agar berupaya mencegah pertengkaran tersebut, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindakan KDRT. Bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya supaya pihak berwenang dapat menegakkan hukum terhadap pelaku sekaligus segera memberikan perlindungan kepada korban.



3. Untuk peneliti selanjutnya, masalah KDRT sebagai salah satu bentuk kompleksitas kajian hukum keluarga Islam masih memerlukan perhatian yang besar mengingat masih maraknya fenomena kekerasan di beberapa keluarga di Indonesia. Untuk itu, penelitian dengan topik yang sama tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda masih tetap relevan untuk dilakukan. Semakin banyak mengkaji dan melakukan penelitian terhadap fenomena KDRT di Indonesia, maka kesadaran hukum dan sosialisasi regulasi dari pemerintah kepada masyarakat akan semakin efektif untuk dikontrol sehingga cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, taat dan sadar hukum akan berjalan dengan baik.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Basendra Samsul, [http://texbuk.blogspot.com/2012/01/pengertian kekerasan penyebab.html](http://texbuk.blogspot.com/2012/01/pengertian%20kekerasan%20penyebab.html), diakses tanggal 8 juni 2013
- A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Bahar Agus Setiawan dan Abd muhith, *Transformational Leadership*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Burhan, Bungin. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kotemporer)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadiati Moerti Soeroso, S.H, M.H, *Kekerasan* hal.76
- Hasan Syamsul A , *Kharisma Kiai As'ad Di Mata Umat*. (Yogyakarta: Pustaka pesantren,)
- J. Moleong, Lexi. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Kasiran, Moh. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwa* (Jakarta: AMZAH, )
- Makarao Muhammad Taufik dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat
- Setiawan, Bahar Agus dan Abd Muhith, *Transformational Leadership*. (Jakarta: Rajawali)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Undang-Undang NO. 20 Tahun 2003. *Tentnag Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

Zamakhasyari Dhofter, *Tradisi Pesantren. Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES,)



IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran tokoh Agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga di desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pemimpin</li> <li>Kekerasan rumah tangga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peran informative</li> <li>Peran Edukatif</li> <li>Peran konsultif</li> <li>Kekerasan fisisk</li> <li>Kekerasan psikis</li> <li>Kekerasan seksual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai da'I yang mendakwahkan islam</li> <li>Tanggung jawab terhadap moral</li> <li>Input</li> <li>Feed back</li> <li>Kekerasan akibat benda tumpul</li> <li>Kekerasan akibat benda cair</li> <li>Depresi</li> <li>Gejala insomnia</li> <li>Gejala cemas</li> <li>Pemaksaan hubungan seksual oleh suami</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan <ul style="list-style-type: none"> <li>Tokoh Agama</li> <li>Tokoh Masyarakat</li> <li>Warga</li> </ul> </li> <li>Dokumentasi</li> <li>Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan penelitian: Kualitatif Deskriptif</li> <li>Lokasi penelitian di Desa Sumuran Kelompangan Ajung</li> <li>Penentuan simple, purposive, sampling</li> <li>Metode Pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> <li>Obseravasi</li> <li>Interview</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Teknis analisa data: deskriptif</li> <li>Triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember?</li> <li>Bagaimana peran tokoh Agama dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sumuran Kelompangan Ajung Jember</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Maftuh Bahtiar

NIM : 084131368

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Jurusan : Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "*Peran Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sumuran Klompangan Ajung Jember 2017*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.









Jember, 10 April 2018

METERAI  
TEMPEL  
DEE05AFF061973692

6000  
ENAM RIBURUPIAH

M. Maftuh Bahtiar

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI DUSUN SUMURAN, DESA KLOMPANGAN,  
KECAMATAN AJUNG

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	05 februari 2018	Silaturahmi dan menyerahkan surat izin penelitian kepada Ketua RT dusun sumuran desa klompangan kecamatan ajung	
2.	06 februari 2018	Melakukan observasi terkait dengan objeck penelitian	
3.	07 februari 2018	Wawancara dengan warga sumuran klompangan ajung	
4.	08 februari 2018	Wawancara dengan tokoh agama di dusun sumuran desa klompangan kecamatan ajung	
5.	09 februari 2018	Wawancara dengan pak RW di dusun sumuran desa klompangan ajung jember	
6.	10 februari 2018	Wawancara dengan warga sumuran klompangan ajung jember	
7.	11 februari 2018	Pengambilan data di kantor desa sumuran klompangan ajung jember	
8.	12 februari 2018	pengambilan Dokumentasi di rumah tokoh agama di dusun sumuran	

## Kegiatan warga dusun sumuran setiap malam rabu

1.



**IAIN JEMBER**







# IAIN JEMBER



Foto kdrt.

**IAIN JEMBER**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136  
Website : [www.http://ftik.iain-jember.ac.id](http://ftik.iain-jember.ac.id) e-mail : [tarbiyah.iainjember@gmail.com](mailto:tarbiyah.iainjember@gmail.com)

Nomor : B. /In.20/3.a/PP.009/02/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Peneitian**

05 Februari 2018

Yth. Kepala RT/RW di Desa Sumuran Klompangan Ajung  
Jl. H.Mu'ti Sumuran Klompangan Ajung Jember 68175

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : M.Maftuh Bahtiar  
NIM : 084 131 368  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Pendidikan Islam  
Prodi : Pendidikan Agama Islam

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Peran Tokoh Agama Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumuran Klompangan Ajung Jember selama 30 (tigapuluh) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak.

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut:


1. Kepala Sekolah
2. Guru
3. Peserta Didik

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Khoirul Faizin



PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN AJUNG

KEPALA DESA KLOMPANGAN

Jalan ;Pon. Pes. Salafiyahcurahkates No.98 Klompangan

**SURAT KETERANGAN**

Nomer ; 470 / 301 / 17 - 2005 / 2018

Yang bertandatangan di bawah ini kepala Desa Klompanga Ajung:

Nama : Drs.Moh Sofyan

Alamat : Jalan ;Pon. Pes. Salafiyahcurahkates No.98 Klompangan

Mencerangkan bahwa:

Nama : M. Maftuh Bahtiar

NIM : 084131368

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Judul skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga Di Desa Sumuran Klompangan Ajung.

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian 10  
November 2017-15 Februari 2018 di Dusun Sumuran Klompangan  
Ajung 2017-2018

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Jember, 15 februari 2018

Kepala Desa Klompangan



Drs. Moh Sofyan

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. WAWANCARA

Ditunjukkan kepada kepala RT/RW di dusun sumuran klompangan ajung Jember:

1. Bagaimana latar belakang dusun sumuran.
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di dusun sumuran.
3. Bagaimana upaya tokoh agama dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Apa saja yang dilakukan warga ketika ada kekerasan rumah tangga.
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.
6. Apakah ada yang mengadu kepada tokoh agama mengenai kekerasan dalam rumah tangga

### B. DOKUMENTASI

Hal-hal yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dokumentasi, antara lain:

1. Struktur pemerintahan di Desa Klompangan Ajung
2. Keadaan karyawan di kantor desa klompangan
3. Keadaan sarana dan prasarana di desa klopangan ajung
4. Kegiatan warga di dusun sumuran klompangan ajung

# IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Maftuh Bahtiar  
NIM : 084131368  
TTL : Jember, 17 Juni 1994  
Alamat : Dusun Sumuran RT/RW 002/014 Desa Klompangan Kec. Ajung, Jember  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam/ Pendidikan Agama Islam (PAI)



Riwayat pendidikan :

1. Tk Miftahul Ulum Sumuran
2. Mi Miftahul Ulum Pondok Labu 02
3. Mts Miftahul Huda Curah Kates
4. Ma Ar-Risalah Curah Kates
5. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Jember Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
Jurusan Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam (Pai) Tahun 2013-2018

Jember, 14 Mei 2018  
Yang membuat

M. Maftuh Bahtiar